



Panduan Penjelasan Instrumen Akreditasi 2024 untuk Sekolah Luar Biasa/ Madrasah Luar Biasa

Versi 2025

Instrumen Akreditasi 2024 ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 246/O/2024 tentang Instrumen Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

CATATAN

Menimbang bahwa dokumen ini disajikan untuk memudahkan pemahaman masyarakat mengenai area kinerja yang diukur di dalam akreditasi, dalam dokumen ini kami menggunakan beberapa istilah khusus:

- (1) "sekolah/madrasah luar biasa (SLB/MLB)" merujuk pada satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ataupun Kementerian Agama. Diksi "satuan pendidikan" dengan "SLB/MLB" digunakan bergantian menyesuaikan dengan konteks kalimat.
- (2) "murid" merujuk pada peserta didik atau siswa
- (3) "GPK" merujuk pada guru pembimbing khusus
- (4) "kebutuhan khusus", "hambatan", "karakteristik" merujuk pada ketunaan atau disabilitas yang dialami murid yang dapat memengaruhi murid dalam proses belajar ataupun berkegiatan

Penggunaan istilah "satuan pendidikan", "pendidik", dan "peserta didik" tetap kami pertahankan dalam kutipan pernyataan butir Instrumen sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 246/O/2024 tentang Instrumen Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

KATA PENGANTAR

Manusia pada umumnya secara alami adalah pelajar. Kita bisa amati bagaimana perilaku anak-anak kita yang serba ingin tahu, meniru, mencoba, dan berbagai perilaku lain yang menunjukkan sebuah proses belajar. Kita bisa mempelajari bahwa dengan akalunya, manusia primitif yang belum mengenal pendidikan dan satuan pendidikan pun mampu membuat temuan-temuan penting yang berguna bagi kehidupan. Proses belajar mereka bersifat informal (*informal learning*) bahkan seringkali insidental (*incidental learning*).

Pendidikan itu sendiri merupakan hasil buah pikiran manusia agar proses belajar bisa lebih efektif dengan membuatnya menjadi upaya sadar, terencana, dan sistematis. Dan layanan pendidikan merupakan salah satu cara agar proses pendidikan lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara yang semakin masif akan warga negara yang terdidik dan terampil. Melalui layanan pendidikan di satuan pendidikan, murid diharapkan memiliki kesempatan luas untuk belajar menumbuhkembangkan potensinya, agar kelak mampu menavigasi kehidupannya dengan sebaik-baiknya.

Penyelenggaraan layanan pendidikan melalui sekolah luar biasa/madrasah luar biasa (SLB/MLB) adalah upaya negara untuk memenuhi hak belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sebagai satuan pendidikan yang mengemban amanah ini, maka karakteristik layanan yang diberikan berorientasi agar peserta didik memiliki kemandirian dalam hidup di tengah masyarakat. Layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan belajar muridnya yang beragam. Sebagai penyelenggara layanan pendidikan, satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan, tetap perlu menghadirkan budaya baik yang dikembangkan di satuan pendidikan (*school culture*) melalui lingkungan belajarnya. Peserta didik, mulai dari usia anak hingga usia dewasa, perlu merasakan budaya ini, sehingga kemudian memahami, dan menjalani perilaku baik yang harus tumbuh subur dalam dirinya.

Akreditasi merupakan upaya untuk memeriksa apakah satuan pendidikan konsisten melaksanakan misi tersebut. Akreditasi memiliki dua fungsi. Pertama, akreditasi adalah akuntabilitas publik. Sebagai layanan publik, satuan pendidikan harus akuntabel kepada publik, dan karenanya akreditasi bersifat wajib bagi setiap satuan pendidikan. Kedua, akreditasi adalah alat untuk penjaminan mutu (*quality assurance*). Hasil akreditasi memberi sinyal kepada satuan pendidikan (dan pemerintah) akan intervensi yang diperlukan untuk perbaikan kualitas layanan. Dari dua fungsi ini, maka akreditasi dapat dipandang sebagai: (1) alat untuk melindungi anak-anak agar mendapat layanan belajar yang layak, dan (2) pertolongan kepada satuan pendidikan untuk menjadi lebih baik.

Untuk mewujudkan gagasan tersebut di atas, BAN-PDM telah merancang instrumen akreditasi untuk satuan pendidikan yang memfasilitasi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Karakteristik penyelenggaraan layanan yang berbeda telah diakomodasi di dalam butir, indikator kinerja dan bukti yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan. Upaya ini tetap menjaga keselarasan lintas jenis dan jenjang layanan pendidikan melalui penggunaan empat komponen yang digunakan lintas instrumen, yakni: (1) Kinerja pendidik dalam proses pembelajaran, (2) Kepemimpinan satuan pendidikan, (3) Iklim lingkungan belajar, dan (4) hasil belajar murid. Para asesor diharapkan dapat menemukan bukti lapangan yang menunjukkan kondisi tentang

keempat komponen tersebut. Buku panduan ini disusun untuk membantu asesor melaksanakan tugas tersebut, tanpa membelenggu ruang gerak asesor dalam menghadapi keragaman konteks di lapangan.

Kiranya perlu kita ingat bahwa akreditasi ibarat pemantik bagi SLB/MLB untuk merefleksikan bagaimana agar dapat menjalankan amanah menyediakan layanan pendidikan dengan lebih baik. Ketidakjujuran dalam membagikan kinerjanya, akan menyedatkan satuan pendidikan saat menjalani proses refleksi tersebut. Utang satuan pendidikan kepada muridnya atas layanan pendidikan berkualitas akan semakin besar.

Oleh karena itu, sangat penting bagi satuan pendidikan untuk jujur tentang kondisinya. Sangat penting pula bagi asesor untuk jujur "memotret" kondisi layanan di satuan pendidikan apa adanya. Akreditasi bukan pemberian *image branding*, melainkan penghela SLB/MLB menuju kualitas yang lebih baik.

Akhirnya, atas nama BAN-PDM, saya menyampaikan terima kasih kepada tim dan semua pihak yang telah bekerja sangat keras menuangkan gagasan-gagasannya menjadi rumusan sistem akreditasi yang akan kita laksanakan. Terima kasih kepada para anggota dan tim semua BAN-PDM provinsi beserta seluruh asesor yang telah menyiapkan diri untuk segera berjuang di lapangan melaksanakan misi menghela satuan pendidikan untuk mewujudkan layanan belajar yang lebih baik. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memudahkan jalan kita melaksanakan misi mulia ini.


Jakarta, Agustus 2025

Ketua Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Dasar, dan Pendidikan Menengah

Totok Suprayitno

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

PETA KONTEN



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mekanisme penjaminan mutu satuan pendidikan melalui proses akreditasi merupakan amanah konstitusi sebagaimana diundangkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003) dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Karena itulah setiap sekolah luar biasa/madrasah luar biasa (SLB/MLB) diwajibkan untuk mengikuti akreditasi. SLB/MLB penting menyadari bahwa akreditasi bukan hanya wujud kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, akreditasi merupakan bentuk pertanggungjawaban satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan, yakni anak dan orang tua/wali murid yang memercayakan amanah layanan pendidikan kepada satuan pendidikan.

Dalam rangka menunaikan tugas untuk melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membentuk Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM). Sebagai badan yang bersifat independen dan mandiri, BAN-PDM bertugas untuk memastikan agar seluruh proses akreditasi terlaksana secara objektif, profesional, dan tepercaya. Dengan demikian, akreditasi benar-benar berfungsi untuk memastikan terlindunginya hak warga negara memperoleh pendidikan berkualitas.

Agar mutu pendidikan dapat dipotret dengan baik, maka instrumen akreditasi yang disusun BAN-PDM tidak hanya berkaitan dengan soal pemenuhan kebutuhan administrasi (*compliance-based*), melainkan juga benar-benar berorientasi pada performa (*performance-based*). Instrumen penilaian akreditasi yang berorientasi pada kinerja satuan pendidikan penting agar hasil akreditasi lebih tepercaya. Status akreditasi harus benar-benar mencerminkan potret mutu satuan pendidikan. Yang juga perlu ditekankan bahwa sistem penjaminan mutu satuan pendidikan harus dilakukan secara berkelanjutan. Orientasi penjaminan mutu SLB/MLB tidak boleh hanya untuk memenuhi penilaian saat pelaksanaan akreditasi.

Jika satuan pendidikan enggan mengikuti akreditasi, maka berarti SLB/MLB tersebut tidak mau memberikan pertanggungjawaban terhadap proses penjaminan mutunya pada pemangku kepentingan. Padahal, melalui mekanisme akreditasi dapat dipastikan bahwa satuan pendidikan telah menerapkan budaya penjaminan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu merupakan penetapan standar pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan sesuai kebutuhan. Melalui mekanisme akreditasi, SLB/MLB negeri dan swasta juga berkesempatan yang sama untuk menunjukkan kinerja terbaik dalam proses penjaminan mutu.

Kesadaran mengenai pentingnya penjaminan mutu yang berkelanjutan niscaya dimiliki setiap penyelenggara pendidikan. Hal ini penting karena pada masa kini dan mendatang eksistensi lembaga pendidikan tidak boleh hanya bergantung pada pemerintah. Nasib lembaga pendidikan akan sangat bergantung pada penilaian *stakeholder*. Pada konteks itulah Hermawan Kartajaya (2009) menegaskan bahwa *stakeholder* sejatinya memiliki posisi penting dalam sistem pendidikan. Satuan pendidikan yang tidak cerdas merespons kebutuhan pelanggan pasti akan ditinggalkan masyarakat. Karena itulah kesadaran mengenai pentingnya akreditasi sebagai mekanisme penjaminan mutu satuan pendidikan harus terus disemai.

Untuk memotret performa SLB/MLB sehingga mencerminkan kondisi sesungguhnya jelas membutuhkan asesor berkualitas. Ketepatan asesor memotret performa satuan pendidikan akan berdampak pada pemetaan mutu pendidikan nasional. Karena itulah BAN-PDM menyusun beberapa panduan mengenai pelaksanaan akreditasi. Salah satunya adalah Panduan Akreditasi untuk Asesor. Panduan ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi asesor dalam melaksanakan tugas akreditasi. Termasuk keterampilan asesor menggunakan perangkat teknologi dan media sosial dalam pelaksanaan akreditasi yang sebagian tahapannya dilakukan secara daring dan luring. Asesor penting memiliki keterampilan menggali dan menganalisis data agar hasil akreditasi benar-benar menunjukkan potret mutu yang sesungguhnya dari satuan pendidikan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 422);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4/P/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 159/P/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 388/P/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 192/P/2023 tentang Ketua, Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023–2028;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 246/O/2024 tentang Instrumen Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

C. Tujuan

Panduan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai area kinerja yang diukur di dalam akreditasi, khususnya untuk akreditasi pada sekolah luar biasa/madrasah luar biasa (SLB/MLB), baik pada jenjang dasar maupun menengah. Penjabaran area kinerja untuk setiap butir pada instrumen akreditasi dapat digunakan oleh:

1. SLB/MLB yang menjadi asesi (sasaran visitasi akreditasi). Informasi di dalam panduan digunakan untuk menyiapkan informasi dan bukti tentang kinerjanya, baik pada tahap Pra-Visitasi (saat asesi mengisi Deskripsi Kinerja Asesi) maupun pada tahap Visitasi dan Penilaian (saat asesi membagikan informasi dan bukti pendukung untuk menjelaskan cara asesi berkinerja).
2. Asesor. Informasi di dalam panduan digunakan untuk menganalisis kinerja satuan pendidikan dalam setiap tahapan yang menjadi tugas asesor.
3. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (dinas pendidikan, kantor wilayah Kemenag/kantor Kemenag). Informasi di dalam panduan dapat digunakan untuk mendampingi satuan pendidikan melakukan perbaikan berkelanjutan.
4. Organisasi mitra, mitra pembangunan, dan pihak lain yang relevan. Informasi dapat digunakan untuk memahami kinerja yang esensial bagi murid; serta untuk merancang berbagai upaya perbaikan mutu pendidikan.

RASIONAL PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI 2024 DAN FITUR PENGUKURANNYA

A. Area Kinerja yang Diukur dalam Instrumen Akreditasi 2024

Instrumen Akreditasi 2024 (IA2024) didesain untuk menilai **kinerja sekolah/madrasah**, bukan sekadar kepatuhan administratif terhadap regulasi. Dengan demikian, IA2024 fokus pada area-area kinerja yang terbukti berdampak langsung pada pengalaman belajar dan perkembangan murid. Area ini mencakup:

1. **Kepemimpinan sekolah/madrasah dan pengelolaannya**, termasuk kemampuan kepala satuan pendidikan memimpin perbaikan berkelanjutan, termasuk penggunaan data untuk perencanaan, dan pemanfaatan sarana prasarana secara optimal (Hallinger, 2011; Hallinger & Heck, 1998; Stronge et al., 2013).
2. **Kinerja pendidik dalam proses pembelajaran**, yang mencakup interaksi bermakna, desain pembelajaran kontekstual, dan asesmen autentik (Barron & Darling-Hammond, 2008; Bicy & Treska, 2014; Ko et al., 2014).
3. **Iklm lingkungan belajar**, seperti rasa aman, inklusivitas, dan partisipasi aktif murid (Darling-Hammond & Adamson, 2010).
4. **Kompetensi hasil pembelajaran lulusan dan/peserta didik**, dalam konteks SLB/MLB lulusan dan/atau murid memiliki kompetensi keterampilan hidup dan keterampilan keberkerjaan/wirusaha (UU UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UNESCO [2004, 2012, 2020])

Dengan demikian, IA2024 tidak hanya menilai keberadaan dokumen atau program, tetapi menilai apakah kondisi nyata dan perilaku di SLB/MLB benar-benar mencerminkan kualitas layanan pendidikan yang baik.

B. Pengukuran Pemenuhan SNP secara Substansial dan Mendalam

IA2024 dirancang selaras dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Rapor Pendidikan, dengan fokus pada *substansi* dan *dampak nyata* dari pemenuhan standar tersebut. Melanjutkan pendekatan sebelumnya yang menekankan kepatuhan atau *compliance* terhadap pasal-pasal regulatif, IA2024 mengukur bagaimana satuan pendidikan **menerapkan prinsip dan nilai SNP secara mendalam dan terintegrasi dalam praktik nyata**.

Beberapa ciri pendekatan substansial dan mendalam dalam IA2024:

1. **Indikator performa** dibangun berdasarkan kajian literatur dan diskusi ahli, bukan sekadar daftar periksa administratif (Barron & Darling-Hammond, 2008; Bialik et al., 2015; Bicyay & Treska, 2014; Ko et al., 2013).
2. **Sub-indikator atau kriteria penilaian yang tertutup** digunakan untuk menjaga presisi pengukuran, tetapi bukti pendukungnya bersifat terbuka, mencerminkan fleksibilitas dalam konteks yang beragam (Ping et al., 2025; Setiawan et al., 2018).
3. **Triangulasi data** melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen dilakukan untuk memastikan bahwa data benar-benar mencerminkan kinerja dan bukan sekadar formalitas (Creswell & Creswell, 2018; Yin, 2011).

Dengan pendekatan ini, IA2024 menilai apakah satuan pendidikan: 1) merencanakan kegiatan berdasarkan evaluasi dan refleksi; 2) melaksanakan kegiatan yang berdampak terhadap kualitas pembelajaran; dan 3) menghasilkan kondisi belajar yang optimal bagi semua murid.

“Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts.”

— William Bruce Cameron

Bagaimana peran asesor yang diperlukan untuk menerapkan pendekatan ini?

Peran asesor dalam proses akreditasi bukan hanya sebagai pengumpul informasi, melainkan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengolah data menjadi keputusan yang bermakna dan bertanggung jawab. Keputusan tersebut akan berdampak langsung terhadap pengakuan mutu sekolah, sehingga perlu dibangun di atas dasar pemahaman yang mendalam terhadap konteks, makna, dan realitas yang terjadi di lapangan. Untuk dapat menjalankan tugas ini dengan baik, asesor perlu mengadopsi pola pikir (*mindset*) tertentu dalam proses penggalan data:

1. **Makna Lebih Penting dibandingkan Angka.** Pendekatan kualitatif dalam akreditasi berangkat dari keyakinan bahwa realitas sosial tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh angka. Oleh karena itu, fokus utama dari proses pengambilan data adalah makna, proses, pengalaman, dan interaksi yang terjadi dalam kehidupan satuan pendidikan. Data yang dikumpulkan ditujukan untuk memahami bagaimana mutu terbentuk dan dijaga dalam aktivitas nyata di satuan pendidikan, bukan hanya seberapa sering hal itu terjadi.
2. **Setting Alami.** Data dikumpulkan langsung di tempat berlangsungnya aktivitas secara alami, bukan dalam suasana buatan atau pengaturan formal. Asesor perlu peka terhadap dinamika yang muncul secara spontan, seperti interaksi antara guru dan murid, suasana

belajar, atau suasana saat diskusi berlangsung. Kepekaan terhadap konteks inilah yang memungkinkan asesor untuk menangkap realitas apa adanya.

3. **Sudut Pandang Beragam.** Tidak ada satu versi kebenaran dalam pendekatan kualitatif. Wawancara dengan kepala satuan pendidikan, pendidik, murid, dan orang tua bisa memberi perspektif yang berbeda terhadap satu situasi yang sama, dan semua itu sah dalam konteksnya masing-masing. Tugas asesor bukan memilih mana yang benar, tetapi memahami keberagaman pandangan dan mencari pola konsistensi melalui triangulasi. Semakin banyak perspektif yang tergali, semakin utuh pemahaman asesor terhadap satuan pendidikan tersebut.
4. **Kontekstual dan Holistik.** Penilaian tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah tanpa mempertimbangkan keterkaitan antar aspek. Asesor perlu melihat keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil; antara dokumen, praktik, dan persepsi. Misalnya, apakah rencana pembelajaran yang ditulis benar-benar tecermin dalam kegiatan kelas dan hasil karya murid. Penilaian yang kontekstual dan holistik akan mencegah kesimpulan yang keliru karena hanya melihat satu sisi dari realitas satuan pendidikan.
5. **Induktif, Bukan Deduktif.** Dalam pendekatan kualitatif, penilaian dimulai dari data, bukan dari asumsi. Asesor tidak memulai dari skor lalu mencari pembenaran, melainkan mengumpulkan data, mengamati pola, lalu menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menunda penilaian hingga proses penggalan data betul-betul tuntas. Ketepatan penilaian tidak datang dari kecepatan menyimpulkan, melainkan dari ketelitian dalam mendengarkan dan mengamati.
6. **Asesor sebagai Instrumen Utama.** Dalam metode kualitatif, asesor adalah instrumen utama dalam pengumpulan data. Maka, kualitas data sangat ditentukan oleh kemampuan asesor dalam melakukan observasi, mendengar secara aktif, memahami konteks, dan berpikir kritis. Penilaian yang keliru seringkali bukan karena kurangnya data, melainkan karena interpretasi yang tidak tepat. Oleh sebab itu, sikap dan perilaku asesor selama visitasi menjadi penentu penting bagi keberhasilan penggalan data.

“Professional judgment is not about being subjective, but about being informed.”

— Michael Fullan

C. Kestinambungan dengan Instrumen Akreditasi Sebelumnya

IA2024 merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari **IASP2020** serta **Instrumen PAUD dan PNF tahun 2021**. Beberapa elemen kesinambungan yang penting:

1. **Konstruk kinerja tetap konsisten**, yakni mengukur performa nyata satuan pendidikan dalam menyediakan layanan berkualitas (Setiawan et al., 2018).
2. **Berorientasi pada mutu layanan**, bukan sekadar kelengkapan dokumen atau formalitas administratif.
3. **Bermakna dan berdampak**, dengan menekankan apa yang *terjadi dan dirasakan* oleh murid, bukan hanya apa yang *direncanakan* di atas kertas.

Perbaikan utama dalam IA2024 adalah penerapan prinsip **kontekstual**: Cara satuan pendidikan menunjukkan keterpenuhan indikator tidak dibatasi satu bentuk bukti saja. Satuan pendidikan dapat menggunakan beragam pendekatan dan bukti sesuai kondisi masing-masing, selama terbukti efektif dan berdampak (Harris, 2020).

Misalnya, budaya literasi di satuan pendidikan biasanya dinilai dari keberadaan program tertentu seperti pojok baca. Dalam IA2024, budaya literasi di satuan pendidikan dapat dibuktikan melalui berbagai cara, seperti integrasi membaca dalam rutinitas kelas, kebiasaan pendidik membacakan buku, refleksi murid terhadap bacaan dan ragam bentuk kinerja lainnya.

Prinsip kontekstual ini di dalam IA2024 tecermin pada dua fitur:

1. **Penentuan keterpenuhan indikator kinerja tidak terkunci oleh rumusan prasyarat cara melakukan kinerja yang preskriptif**, misalnya memaksakan adanya suatu dokumen/kegiatan spesifik atau tertentu. Ada opsi bagi asesor untuk menambahkan bukti lain yang ditemukan saat visitasi.
2. **Ada ruang bagi sekolah untuk menjelaskan cara dan strateginya dalam menyelenggarakan layanan melalui fitur Deskripsi Kinerja Asesi (DKA)**. DKA adalah penjabaran Informasi dari sekolah/madrasah tentang caranya berkinerja dalam memenuhi standar nasional pendidikan. Informasi ini ditulis saat tahap Pra-Visitasi pada laman Sispena dan untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada **Panduan Asesi** yang dapat diunduh pada laman BAN-PDM.

Dengan demikian, IA2024 **menjaga kontinuitas logis dan metodologis**, tetapi memberikan ruang lebih besar untuk kreativitas dan inovasi satuan pendidikan, menjadikan proses akreditasi lebih relevan, adil, dan berdaya guna.

D. Fitur dan Perangkat Instrumen Akreditasi 2024

Fitur

1. Definisi operasional indikator untuk kejelasan pengukuran.
2. Rubrik penilaian untuk 4 kategori (kurang, cukup baik, baik dan sangat baik). Khusus untuk instrumen akreditasi SLB/MLB, rubrik penilaian bersifat generik dan menjadi 3 kategori (perlu perhatian, baik, dan sangat baik). Rasional dari perbedaan ini dapat dipelajari pada bagian **Memahami Prinsip Instrumen Akreditasi SLB/MLB**.
3. Manual penggalan data untuk asesor.
4. Agenda Visitasi untuk membantu asesor mengelola pengambilan data dalam durasi 2 hari.
5. Lembar Kerja untuk pencatatan data dan penilaian untuk asesor. Pemakaian Lembar Kerja bersifat opsional (sebagai alat bantu bagi asesor).

Perangkat

Nama Panduan	Fungsi
Pedoman Umum Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, SLB/MLB, dan Program Pendidikan Kesetaraan)	Berisikan informasi rinci mengenai tahapan di dalam proses akreditasi. Pedoman digunakan oleh BAN-PDM Provinsi, dinas pendidikan, Kanwil Kemenag, Kankemenag Kabupaten/Kota dan pihak lain yang relevan dalam pelaksanaan akreditasi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Panduan Penjelasan Instrumen Akreditasi 2024 versi 2025

Terdiri atas:

1. Panduan Penjelasan Instrumen Akreditasi 2024 versi 2025 untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA
2. Panduan Penjelasan Instrumen Akreditasi 2024 versi 2025 untuk Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan
3. Panduan Penjelasan Instrumen Akreditasi 2024 versi 2025 untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
4. Panduan Penjelasan Instrumen Akreditasi 2024 versi 2025 untuk Sekolah Luar Biasa/Madrasah Luar Biasa (SLB/MLB)

Panduan berfungsi sebagai dokumen yang menjelaskan isi dari instrumen akreditasi 2024. Panduan terbuka untuk umum dan dapat diunduh di situs web BAN-PDM. Pemahaman mengenai area kinerja utamanya untuk memudahkan satuan pendidikan yang menjadi sasaran visitasi untuk dapat menyiapkan informasi dan bukti mengenai deskripsi kinerjanya.

Nama Panduan	Fungsi
<p>Panduan Akreditasi untuk Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Program Pendidikan Kesetaraan.</p>	<p>Panduan ini disusun untuk mendampingi satuan pendidikan sasaran visitasi akreditasi, yang meliputi: sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah; sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah; sekolah menengah atas/madrasah aliyah; sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan; sekolah luar biasa/madrasah luar biasa dan satuan pendidikan penyelenggara program pendidikan kesetaraan.</p> <p>Panduan ini berisikan tentang proses akreditasi untuk asesori, mulai dari tahap pra visitasi hingga penerbitan sertifikat status akreditasi.</p>
<p>Panduan Akreditasi untuk Asesor dalam pelaksanaan akreditasi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah</p>	<p>Panduan ini disusun khusus untuk seluruh asesor yang bertugas mengakreditasi seluruh sasaran visitasi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk program pendidikan kesetaraan, pendidikan kejuruan, dan pendidikan luar biasa.</p>
<p>Manual Penggalan data</p>	<p>Rincian mengenai cara menggali data untuk tiap instrumen yang disebutkan di atas. Manual Penggalan Data (yang merupakan lampiran dari Panduan Asesor) hanya dapat diakses oleh asesor melalui Sispena karena merupakan bagian dari perangkat instrumen yang diperlukan untuk melakukan penilaian kinerja.</p>

MEMAHAMI PRINSIP DARI INSTRUMEN AKREDITASI 2024

Dalam menyusun instrumen dan mekanisme akreditasi, ada tiga prinsip yang digunakan, yakni:

1. Bermakna
2. Inklusif
3. Kontekstual

Prinsip Bermakna mendasari penyusunan keempat komponen yang ada dalam instrumen penilaian akreditasi, yaitu:

1. Kinerja Pendidik dalam Mengelola Proses Pembelajaran yang Berpusat pada Peserta Didik
2. Kepemimpinan Kepala Satuan Pendidikan dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan
3. Iklim Lingkungan Belajar
4. Kompetensi Hasil Pembelajaran Lulusan dan/atau Peserta Didik

Penentuan keempat komponen ini diawali melalui proses *benchmarking* dengan instrumen akreditasi internasional untuk menemukan konsep universal *"what is a good school"*. Proses ini dirasa penting dilakukan untuk memastikan instrumen akreditasi tidak sekadar terpaku pada pemenuhan kerangka kebijakan penjaminan mutu yang berlaku, melainkan berpijak pada kerangka kualitas lingkungan belajar yang dipercaya dapat menghadirkan layanan pendidikan yang diperlukan oleh murid.

Komponen kemudian dipetakan terhadap berbagai kerangka regulasi terkait mutu untuk memastikan pemenuhan terhadap kerangka regulasi yang berlaku. Kerangka regulasi yang turut dipetakan dalam rangka penyusunan instrumen akreditasi adalah Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang berlaku); dan kerangka Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan, baik untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah maupun untuk PAUD.

Keempat komponen ini dipercayai memiliki dampak bagi murid dalam upaya satuan pendidikan memberikan layanannya kepada murid. Yang dimaksudkan bermakna adalah bahwa penilaian atas kinerja satuan pendidikan itu dapat memberikan gambaran dan potret yang jelas tentang kinerja semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan SLB/MLB sehingga dapat mengenali kekuatan, kelemahan, dan peluang yang dihadapi oleh setiap satuan pendidikan yang diakreditasi. Bermakna berarti penilaian yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi para pengelola untuk memperkuat dan mempertahankan kinerja yang baik dan memperbaiki kelemahan dan kekurangan satuan pendidikan dalam mengelola demi kepentingan murid pada masa depan. Dengan prinsip "bermakna" ini maka satuan pendidikan tidak lagi melihat akreditasi sebagai penilaian yang menghakimi atas kinerja satuan pendidikan, tapi lebih melihatnya sebagai penilaian yang holistik, komprehensif, dan jujur sebagai potret untuk perbaikan kinerja satuan pendidikan pada masa depan.

Prinsip Inklusif dalam instrumen akreditasi ini dimaksudkan bahwa komponen yang ada pada instrumen penilaian yang digunakan dapat dipakai pada semua jenjang, semua jenis, dan semua jenis layanan dan kondisi lingkungan pendidikan yang beragam. Artinya, instrumen akreditasi untuk ragam jenis dan jenjang disusun dengan merujuk pada satu konstruk yang sama sehingga dapat ditemukan benang merah antara instrumen, serta tidak ada jenjang, jenis, atau kondisi lingkungan satuan pendidikan yang merasa tidak terwakili dalam instrumen akreditasi ini. Tiap instrumen

kemudian menyesuaikan konstruk tersebut dengan konteks dan kebutuhan belajar ragam jenis jenjang.

Prinsip Kontekstual dalam instrumen akreditasi (dan sistemnya) ini berarti ada kelenturan dalam memaknai kinerja satuan pendidikan. Kinerja merujuk pada upaya yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan untuk menyelenggarakan suatu layanan, serta apakah suatu layanan betul-betul sudah terjadi dan dirasakan oleh warga satuan pendidikan. Instrumen akreditasi ini dirancang agar menghargai cara dan strategi penyelenggaraan layanan yang beragam oleh satuan pendidikan. Pada hakikatnya, instrumen akreditasi yang dikembangkan ini diharapkan dapat mencerminkan wawasan dan penghargaan kita bahwa setiap satuan pendidikan dapat menggunakan dan memiliki cara dan strategi yang berbeda dalam menghadirkan layanan pendidikan yang paling tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi satuan pendidikan.

Dengan menerapkan ketiga prinsip ini, maka diharapkan satuan pendidikan yang diakreditasi dapat merasakan posisinya sebagai mitra dalam penyediaan layanan pendidikan bagi anak Indonesia, dan manfaat dari proses akreditasi yang mereka lalui. Merupakan tantangan bagi kita agar pada akhir proses akreditasi, satuan pendidikan akan merasa termotivasi dan mampu menggunakan hasil penilaian tersebut untuk berinovasi dan menemukan cara-cara terbaik dalam meningkatkan mutu pelayanan pada muridnya.

MEMAHAMI PRINSIP PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI SLB/MLB 2024

Instrumen akreditasi merupakan perangkat evaluatif yang dirancang oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) untuk menjamin mutu layanan pendidikan, termasuk dalam konteks sekolah luar biasa/madrasah luar biasa (SLB/MLB). Instrumen ini dibangun di atas empat komponen utama, yaitu: (1) Kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik; (2) Kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan satuan pendidikan; (3) Iklim lingkungan belajar; dan (4) Kompetensi hasil pembelajaran lulusan dan/atau peserta didik.

Dasar kontekstualisasi Instrumen Akreditasi (IA) SLB/MLB 2024 berpijak pada kebutuhan untuk mengukur secara mendalam ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam konteks layanan pendidikan bagi murid penyandang disabilitas. Meskipun seluruh indikator dan subindikator dalam IA SLB/MLB dirancang untuk merefleksikan standar-standar dalam SNP secara esensial, pengembangan instrumen juga mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta kerangka klasifikasi karakteristik disabilitas berdasarkan *Individuals with Disabilities Education Act* (IDEA). Dengan demikian, IA SLB/MLB 2024 tidak hanya bertumpu pada regulasi nasional yang mewajibkan satuan pendidikan mencapai SNP, tetapi juga mengakomodasi keragaman kebutuhan khusus murid dan prinsip keadilan afirmatif dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendekatan ini memastikan bahwa instrumen akreditasi bersifat substansial, adaptif, dan relevan dengan karakteristik SLB/MLB.

A. Karakteristik Penyelenggaraan SLB

SLB/MLB memiliki karakteristik yang sangat khusus dibandingkan satuan pendidikan umum, baik dari segi murid, proses pembelajaran, lingkungan maupun sistem layanannya. SLB/MLB melayani murid dengan berbagai jenis hambatan, seperti hambatan penglihatan, pendengaran, intelektual, motorik, emosional, mental, dan disabilitas majemuk (*multiple disabilities*), yang masing-masing memiliki kebutuhan belajar dan dukungan yang sangat beragam. Selain itu, jenjang pendidikan di SLB/MLB kerap tidak linier dengan usia kronologis murid, karena fokus pembelajarannya lebih diarahkan pada usia perkembangan dan kemampuan fungsional anak. Oleh karena itu, proses pendidikan di SLB/MLB membutuhkan pendekatan individual melalui dokumen program pembelajaran individual (PPI), serta didukung layanan terapi, teknologi asistif, olahraga adaptif, dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung tumbuh kembang murid secara optimal.

Dengan kekhususan tersebut, maka instrumen akreditasi untuk mengukur kinerja SLB/MLB tidak dapat sama persis dengan instrumen akreditasi dengan satuan pendidikan umum. Instrumen akreditasi SLB/MLB 2024 disusun dengan pendekatan kontekstual, empatik, dan adaptif, sehingga diharapkan mampu memotret secara akurat kualitas layanan yang diberikan SLB/MLB berdasarkan kompleksitas karakteristik murid. Penyesuaian ini tampak pada indikator dan subindikator yang memperhatikan prinsip pendidikan inklusif, keberadaan layanan tambahan, seperti terapi,

komunikasi augmentatif, pelatihan keterampilan hidup, serta rubrik penilaian yang bersifat generik namun sensitif terhadap dinamika layanan pendidikan khusus. Tujuannya adalah agar asesmen mutu pendidikan tidak sekadar menilai kepatuhan administratif, tetapi juga mengakui upaya sistematis dan keberlanjutan yang dilakukan SLB/MLB dalam memberikan layanan pendidikan yang manusiawi, empatik, adaptif, dan bermutu bagi murid penyandang disabilitas.

B. Karakteristik Akreditasi SLB/MLB

Instrumen akreditasi SLB/MLB 2024 yang disusun dengan mengedepankan sikap empatik dalam relasi personal (*cura personalis*) merupakan bentuk adaptasi strategis terhadap kompleksitas layanan pendidikan bagi murid berkebutuhan khusus. Karakteristik SLB/MLB yang melayani ragam hambatan fisik, intelektual, sensorik, ataupun perilaku menuntut pendekatan evaluasi yang tidak hanya berbasis pada indikator kuantitatif, tetapi juga mengapresiasi proses dan konteks penyelenggaraan layanan. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan *Individuals with Disabilities Education Act* (IDEA) memberikan landasan bahwa penilaian mutu pendidikan harus mempertimbangkan prinsip aksesibilitas, keberagaman, dan nondiskriminasi. Oleh karena itu, instrumen akreditasi SLB/MLB dirancang secara substansial mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan indikator yang relevan dengan kondisi kekhususan murid.

“Relasi Personal yang Erat adalah Kunci dari Proses Pendidikan yang Penuh Makna dan Mendalam.”

— *CB Mulyatno*

Urgensi penyusunan instrumen yang empatik ini terletak pada fungsinya sebagai sarana penguatan, bukan semata-mata alat penilaian. Dalam konteks SLB/MLB, akreditasi tidak hanya mengukur ketercapaian standar, tetapi menjadi alat refleksi dan perbaikan berkelanjutan yang realistis terhadap keterbatasan sumber daya, tantangan sosial, serta kebutuhan individual peserta didik. Proses penilaian yang humanis akan mengurangi beban psikologis pendidik dan pengelola SLB/MLB, sehingga mereka lebih terbuka untuk berbagi praktik baik dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan satuan pendidikan. Dengan demikian, akreditasi menjadi jembatan untuk membangun kemitraan konstruktif antara satuan pendidikan, pemerintah daerah, lembaga pendukung, dan pihak terkait lainnya.

Tindak lanjut yang diharapkan dari hasil akreditasi ini adalah pemanfaatan data dan temuan lapangan oleh pemerintah daerah untuk mendampingi SLB/MLB secara lebih konsisten dan terarah. Pendampingan ini mencakup penyediaan pelatihan, peningkatan sarana-prasarana yang aksesibel, dan pengembangan jejaring kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang inklusif. Dengan memosisikan hasil akreditasi sebagai peta jalan (*roadmap*) penguatan layanan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap SLB/MLB memiliki dukungan yang memadai untuk mencapai standar mutu tanpa mengabaikan kekhususan dan kebutuhan unik muridnya.

Akhirnya, proses akreditasi SLB/MLB perlu dirancang sedemikian rupa sehingga asesori merasa lebih nyaman dibandingkan satuan pendidikan umum. Mengingat tantangan yang dihadapi SLB/MLB jauh lebih berat, atmosfer akreditasi harus mampu memotivasi dan menginspirasi pendidik serta tenaga kependidikan untuk terus berinovasi. Salah satu strategi adalah penggunaan penamaan rubrik penilaian yang bernuansa empatik, misalnya penggunaan istilah "perlu perhatian" dalam rubrik penilaian. Hal ini ditujukan agar penilaian tidak terkesan menghukum, melainkan memantik kesadaran untuk memperbaiki. Dengan cara ini, akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang menguatkan komitmen semua pihak terhadap pendidikan inklusif yang bermartabat.

Penyempurnaan pada instrumen akreditasi SLB/MLB tahun 2024 terletak pada kejelasan definisi operasional indikator, kehadiran subindikator yang lebih terperinci, serta penggunaan rubrik penilaian yang bersifat generik. Rubrik ini mengklasifikasikan capaian dengan tiga kategori: *Perlu Perhatian* (belum ada kriteria yang terpenuhi), *Baik* (sebagian kriteria terpenuhi), dan *Sangat Baik* (seluruh kriteria terpenuhi).

Penggunaan rubrik generik ini bukanlah bentuk penyederhanaan, melainkan didasarkan pada pertimbangan filosofis dan teknis yang mendalam. Terutama pada tiga aspek kunci dalam pendidikan khusus, yaitu keragaman karakteristik murid berkebutuhan khusus, fleksibilitas usia dan perkembangan, serta kompleksitas penyelenggaraan SLB/MLB. **Pertama**, karakteristik murid di SLB/MLB mencerminkan spektrum disabilitas yang luas, meliputi hambatan fisik, sensorik, intelektual, emosional, maupun kombinasi dari semuanya. Keragaman ini menyebabkan pencapaian indikator tidak dapat dinilai melalui pendekatan tunggal dan seragam. Maka, rubrik penilaian yang bersifat generik memungkinkan penilaian terhadap proses, progres, dan kontekstualisasi layanan, bukan semata-mata hasil akhir.

Kedua, sistem pendidikan di SLB/MLB tidak didasarkan pada usia kronologis atau jenjang usia semata, artinya tingkat usia dalam suatu kelas atau rombongan belajar (*rombel*) di SLB/MLB bisa sangat beragam. Artinya, dalam proses belajarnya, SLB/MLB sangat mempertimbangkan dan memperhatikan usia perkembangan dan kemampuan fungsional murid. Hal ini menjadikan standar kompetensi dan capaian belajar perlu dilihat secara adaptif, sesuai dengan kondisi individual murid. Rubrik generik menyediakan ruang bagi asesori untuk menginterpretasikan pemenuhan indikator dalam kerangka diferensiasi usia perkembangan murid.

Ketiga, SLB/MLB di banyak daerah menghadirkan pelayanan pendidikan yang memiliki spektrum penyelenggaraan dan pelayanan yang beragam atau bervariasi dari tingkat dasar hingga menengah. Mulai dari bentuk satuan pendidikan, panti, hingga lembaga nonformal lainnya. Situasi ini menimbulkan tantangan sistemik dalam hal kurikulum, sarana prasarana, layanan intervensi, dan

manajemen sumber daya manusia di SLB/MLB. Oleh karena itu, rubrik penilaian yang generik menjadi alat bantu yang memungkinkan asesmen menyeluruh terhadap dinamika organisasi, ketercapaian sistemik, dan arah pengembangan institusi. Rubrik generik menyediakan ruang bagi asesor untuk menginterpretasikan pemenuhan indikator dalam kerangka keragaman spektrum penyelenggaraan ini.

Dengan demikian, penggunaan rubrik penilaian generik dalam instrumen akreditasi SLB/MLB mampu mengakomodasi keragaman dan kekhususan yang telah dijelaskan. Rubrik penilaian generik dalam instrumen akreditasi SLB/MLB lebih tidak hanya memungkinkan pendekatan evaluatif yang lebih fleksibel dan inklusif, tetapi juga mendorong prinsip keadilan dan kesesuaian dalam menilai kualitas layanan pendidikan. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman mendalam terhadap kondisi objektif SLB/MLB dan menegaskan bahwa mutu pendidikan tidak dapat diukur secara seragam, melainkan melalui indikator-indikator kontekstual yang relevan dengan karakteristik pendidikan khusus. Instrumen akreditasi SLB/MLB tidak hanya memperkuat validitas dan reliabilitas proses akreditasi, tetapi juga menjadi landasan transformasi pendidikan khusus yang lebih adaptif, berorientasi pada kemajuan murid, dan berkomitmen pada prinsip inklusivitas serta keberlanjutan mutu.

Komponen 1. Kinerja Pendidik dalam Mengelola Proses Pembelajaran yang Berpusat pada Peserta Didik

Komponen ini menjadi bagian dari instrumen akreditasi karena tugas utama satuan pendidikan adalah memastikan muridnya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Murid mendapatkan pendidikan yang terbaik saat pendidik mampu membangun kompetensi dan karakter yang murid perlukan melalui proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, melalui interaksi aktif dan empatik, serta memperhatikan kebutuhan belajar murid.

Dengan mengukur kapasitas pendidik dalam memfasilitasi pembelajaran, maka Badan Akreditasi Nasional sudah berperan dalam mendorong satuan pendidikan untuk terus meningkatkan kompetensi pendidiknya.

Komponen 1 terdiri atas 4 butir:

- Butir 1** | Pendidik menyediakan dukungan sosial emosional bagi peserta didik dalam proses pembelajaran
- Butir 2** | Pendidik mengelola kelas untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran
- Butir 3** | Pendidik mengelola proses pembelajaran secara efektif dan bermakna
- Butir 4** | Pendidik memfasilitasi pembelajaran yang efektif dalam membangun keimanan, ketakwaan, komitmen kebangsaan, kemampuan bernalar dan memecahkan masalah, serta karakter dan kompetensi lainnya yang relevan bagi peserta didik

Catatan: Redaksi butir menggunakan redaksi yang ada di dalam Kepmendikbudristek No. 246/O/2024 tentang Instrumen Akreditasi PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

Butir 1

Pendidik menyediakan dukungan sosial emosional bagi peserta didik dalam proses pembelajaran

Tabel 1. Rekap Indikator dan Subindikator untuk Butir 1

Indikator	Definisi Operasional	SNP	Subindikator/Kriteria Penilaian
1.1.1 Interaksi pendidik dengan murid yang setara dan menghargai	Interaksi yang setara dan saling menghargai adalah kondisi di mana pendidik dan murid (termasuk antarmurid) berkomunikasi dan bekerja sama tanpa diskriminasi, mengakui keberagaman kemampuan, dan menunjukkan penghargaan terhadap pendapat, perasaan, dan kebutuhan masing-masing dalam proses pembelajaran.	Standar Proses	1. Murid mendapatkan perhatian sesuai dengan kondisinya sehingga terlihat nyaman dalam proses belajar.
			2. Interaksi antara pendidik dan murid menggunakan cara yang memfasilitasi dan menghargai kebutuhan belajar murid sehingga suasana belajar kondusif dan efektif.
1.1.2 Terasilitasi untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional	Penerapan strategi pengajaran yang membangun efikasi diri pada diri murid. Efikasi diri adalah saat murid mampu mengelola emosinya dan memiliki keterampilan sosial emosional untuk mengatasi berbagai tantangan dalam proses pembelajaran. Indikator kinerja ini juga mengukur kompetensi guru dalam menerapkan berbagai strategi untuk mencapainya.	Standar Proses dan Standar Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bantuan yang konsisten oleh pendidik berdasarkan identifikasi kondisi kebutuhan pengembangan keterampilan sosial emosionalnya. 2. Apresiasi pendidik terhadap setiap usaha murid dalam proses belajar sebagai bentuk upaya pengembangan keterampilan sosial emosional.
Catatan: Indikator kinerja hanya fokus terhadap murid			
1.1.3 Terdapat strategi yang digunakan pendidik untuk membangun pola pikir bertumbuh sehingga murid percaya diri dan mampu meregulasi diri	Strategi yang digunakan pendidik untuk membangun pola pikir bertumbuh (<i>growth mindset</i>) adalah serangkaian pendekatan dan metode yang diterapkan secara sadar dalam proses pembelajaran kontekstual yang bertujuan untuk mendorong murid percaya bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha, ketekunan, dan pembelajaran yang berkelanjutan, serta membantu mereka mengatur emosi, perilaku, dan tujuan secara mandiri.	Standar Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala, pendidik melaksanakan strategi membangun pola pikir bertumbuh. 2. Praktik pengajaran dan umpan balik pendidik membangun pola pikir bertumbuh sehingga murid mampu meregulasi diri dan percaya diri.

Indikator 1.1.1. Interaksi pendidik dengan murid yang setara dan menghargai.

A. Definisi Operasional

Interaksi yang setara dan saling menghargai adalah kondisi di mana pendidik dan murid (termasuk antarmurid) berkomunikasi dan bekerja sama tanpa diskriminasi, mengakui keberagaman kemampuan, dan menunjukkan penghargaan terhadap pendapat, perasaan, dan kebutuhan masing-masing dalam proses pembelajaran.

B. Penjelasan

Dalam konteks SLB/MLB, *interaksi yang setara dan saling menghargai* merupakan hubungan antara guru dan murid, serta antarmurid, yang didasarkan pada pengakuan terhadap keragaman kemampuan dan kebutuhan khusus tanpa diskriminasi. Interaksi ini menekankan pentingnya komunikasi yang empatik dan penghargaan terhadap pendapat serta perasaan individu dalam proses belajar. Menurut Gargiulo dan Metcalf (2017), lingkungan belajar yang inklusif harus mendorong partisipasi aktif semua murid dengan cara yang responsif terhadap perbedaan individu, termasuk dalam pola interaksi sosial dan akademik.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. **Murid mendapatkan perhatian sesuai dengan kondisinya sehingga terlihat nyaman dalam proses belajar**

Keterangan "sesuai dengan kondisinya" di sini dimaknai sesuai dengan *baseline* murid, yakni data awal mengenai kemampuan, pengetahuan, dan kondisi murid sebelum proses pembelajaran pada hari sebelumnya. Ragam cara yang dimaksud adalah cara yang ditemukan pendidik dalam berinteraksi bersama murid dengan berbasis temuan lapangan (*evidence base*) atau temuan dalam literatur.

2. **Interaksi antara pendidik dan murid menggunakan cara yang memfasilitasi dan menghargai kebutuhan belajar murid sehingga suasana belajar kondusif dan efektif**

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil observasi proses pembelajaran

3. Hasil wawancara dengan minimal 2 pendidik
4. Hasil wawancara dengan murid (jika memungkinkan)
5. Bukti lain yang relevan

Indikator 1.1.2. Terfasilitasi untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional

A. Definisi Operasional

Penerapan strategi pengajaran yang membangun efikasi diri pada diri murid. Efikasi diri adalah saat murid mampu mengelola emosinya dan memiliki keterampilan sosial emosional untuk mengatasi berbagai tantangan dalam proses pembelajaran. Indikator kinerja ini juga mengukur kompetensi guru dalam menerapkan berbagai strategi untuk mencapainya.

B. Penjelasan

Penerapan strategi pengajaran yang membangun efikasi diri murid berarti guru membantu siswa mengelola emosi dan mengembangkan keterampilan sosial-emosional agar mampu menghadapi tantangan belajar. Strategi ini mencakup penguatan positif, pembelajaran yang disesuaikan, dan dukungan emosional. Bandura (1997) menyebut efikasi diri terbentuk melalui pengalaman berhasil dan dukungan sosial, sementara Hallahan et al. (2019) menekankan pentingnya integrasi aspek sosial-emosional dalam pembelajaran dalam pendidikan khusus.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

- 1. Terdapat intervensi yang konsisten oleh pendidik berdasarkan identifikasi kondisi kebutuhan pengembangan keterampilan sosial emosionalnya***
- 2. Apresiasi pendidik yang sesuai dengan karakteristik setiap murid terhadap setiap usahanya dalam proses belajar***

Pendidik memberikan intervensi secara konsisten terhadap berbagai kebutuhan belajar dan tumbuh kembang murid dengan memperhatikan kondisi unik setiap murid. Dalam proses ini, pendidik juga melakukan pendekatan empatik dengan membantu murid untuk mengelola emosi (bosan, frustrasi, takut, dst) saat berhadapan dengan tugas yang sulit.

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil observasi proses pembelajaran
2. Hasil wawancara dengan pendidik
3. Hasil wawancara dengan murid (jika memungkinkan)
4. Bukti lain yang relevan

Indikator 1.1.3. Terdapat strategi yang digunakan pendidik untuk membangun pola pikir bertumbuh sehingga murid percaya diri dan mampu meregulasi diri.

A. Definisi Operasional

Strategi yang digunakan pendidik untuk membangun pola pikir bertumbuh (*growth mindset*) adalah serangkaian pendekatan dan metode yang diterapkan secara sadar dalam proses pembelajaran kontekstual yang bertujuan untuk mendorong murid percaya bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha, ketekunan, dan pembelajaran yang berkelanjutan, serta membantu mereka mengatur emosi, perilaku, dan tujuan secara mandiri.

B. Penjelasan

Strategi membangun *growth mindset* adalah pendekatan sadar yang digunakan guru untuk menanamkan keyakinan bahwa setiap murid, meskipun memiliki kebutuhan khusus, tetap dapat berkembang melalui usaha, latihan, dan pembelajaran berkelanjutan. Strategi ini mencakup pemberian umpan balik berbasis proses, penguatan positif, serta pembelajaran yang menekankan kemajuan, bukan hasil akhir. Dweck (2006) menyatakan bahwa *growth mindset* membantu murid lebih gigih menghadapi tantangan, sementara menurut Hallahan, dkk. (2019), penting bagi guru pendidikan khusus untuk mendorong kepercayaan diri dan kemandirian agar murid mampu mengatur emosi dan tujuannya secara bertahap.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. ***Secara berkala, pendidik melaksanakan strategi membangun pola pikir bertumbuh.***
2. ***Praktik pengajaran dan umpan balik pendidik membangun pola pikir bertumbuh sehingga murid mampu meregulasi diri dan percaya diri.***

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumentasi
2. Hasil observasi proses pembelajaran
3. Hasil wawancara dengan pendidik
4. Bukti lain yang relevan

Butir 2

Pendidik mengelola kelas untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran

Tabel 2. Rekap Indikator dan Subindikator untuk Butir 2

Indikator	Definisi Operasional	SNP	Subindikator/Kriteria Penilaian
1.2.1 Lingkungan belajar yang kondusif dikelola sesuai dengan tahap tumbuh kembang murid.	Lingkungan belajar yang kondusif sesuai dengan tahap tumbuh kembang murid yang disusun dan dikelola secara sengaja oleh pendidik dan satuan pendidikan adalah kondisi fisik, sosial, dan psikologis agar dapat mendukung proses belajar murid berdasarkan karakteristik usia, kebutuhan perkembangan, dan jenis ketunaan mereka, sehingga memungkinkan mereka merasa aman, nyaman, terlibat aktif, dan bertumbuh optimal.	Standar Proses	<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat peraturan kelas yang mencegah terjadinya perilaku agresif dan destruktif oleh murid dan pendidik.2. Peraturan kelas menjadi rujukan bagi murid dan pendidik dalam berperilaku.
1.2.2 Perilaku pendidik yang membuat murid merasa diperhatikan dan nyaman dalam proses pembelajaran. Catatan: Indikator kinerja hanya fokus terhadap murid.	Perilaku pendidik yang membuat murid merasa diperhatikan dan nyaman adalah terjadinya relasi personal positif antara pendidik dengan setiap murid, yang menunjukkan kepedulian nyata pendidik terhadap kebutuhan dan kondisi murid, serta menciptakan suasana belajar yang aman secara emosional dan bebas tekanan, sehingga murid merasa dihargai, diterima, dan percaya diri untuk belajar.	Standar Proses	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidik menggunakan komunikasi empatik untuk menyelesaikan konflik atau pelanggaran aturan di kelas.2. Pendidik memiliki ragam intervensi agar proses pembelajaran berjalan tanpa distraksi yang berarti.

Indikator 1.2.1. Lingkungan belajar yang kondusif dikelola sesuai dengan tahap tumbuh kembang murid.

A. Definisi Operasional

Lingkungan belajar yang kondusif sesuai dengan tahap tumbuh kembang murid yang disusun dan dikelola secara sengaja oleh pendidik dan satuan pendidikan adalah kondisi fisik, sosial, dan psikologis agar dapat mendukung proses belajar murid berdasarkan karakteristik usia, kebutuhan perkembangan, dan jenis ketunaan mereka, sehingga memungkinkan mereka merasa aman, nyaman, terlibat aktif, dan bertumbuh optimal.

B. Penjelasan

Lingkungan belajar yang kondusif adalah ruang fisik, sosial, dan psikologis yang dirancang secara sadar oleh pendidik dan satuan pendidikan untuk mendukung proses belajar sesuai dengan usia, kebutuhan perkembangan, dan jenis ketunaan murid. Lingkungan ini harus menjamin rasa aman, nyaman, serta memungkinkan keterlibatan aktif dan pertumbuhan optimal murid. Dukungan sensoris, struktur rutinitas yang jelas, serta relasi sosial yang positif menjadi elemen penting dalam menciptakan suasana belajar yang adaptif. Menurut Turnbull et al. (2020), lingkungan yang responsif terhadap kebutuhan individu dalam pendidikan khusus sangat menentukan keberhasilan pembelajaran dan perkembangan murid secara holistik.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. *Terdapat peraturan kelas yang mencegah terjadinya perilaku agresif dan destruktif oleh murid dan pendidik.*
2. *Peraturan kelas menjadi rujukan bagi murid dan pendidik dalam berperilaku.*

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumentasi
2. Hasil wawancara dengan pendidik
3. Hasil wawancara dengan murid (jika memungkinkan)
4. Bukti lain yang relevan

Indikator 1.2.2. Perilaku pendidik yang membuat murid merasa diperhatikan dan nyaman dalam proses pembelajaran.

A. Definisi Operasional

Perilaku pendidik yang membuat murid merasa diperhatikan dan nyaman adalah terjadinya relasi personal positif antara pendidik dengan setiap murid, yang menunjukkan kepedulian nyata pendidik terhadap kebutuhan dan kondisi murid, serta menciptakan suasana belajar yang aman secara emosional dan bebas tekanan, sehingga murid merasa dihargai, diterima, dan percaya diri untuk belajar.

B. Penjelasan

Dalam konteks SLB, perilaku pendidik yang membuat murid merasa diperhatikan dan nyaman tecermin dari relasi personal yang hangat dan suportif, di mana guru menunjukkan kepedulian nyata terhadap kondisi, kebutuhan, dan perasaan setiap murid. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip relasi personal (*cura personalis*). Relasi semacam ini sangat penting bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk membangun rasa aman, percaya diri, dan motivasi belajar. Tomlinson (2014) menyatakan bahwa hubungan personal yang positif antara pendidik dan murid menjadi fondasi penting dalam pembelajaran yang efektif, terutama bagi siswa dengan tantangan perkembangan, karena mereka lebih responsif terhadap lingkungan yang memperlihatkan empati dan penerimaan.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. ***Pendidik menggunakan komunikasi empatik untuk menyelesaikan konflik atau pelanggaran aturan di kelas.***
2. ***Pendidik memiliki ragam intervensi agar proses pembelajaran berjalan tanpa distraksi yang berarti.***

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil observasi pembelajaran
2. Hasil wawancara dengan pendidik
3. Bukti lain yang relevan

Butir 3 | Pendidik mengelola proses pembelajaran secara efektif dan bermakna

Tabel 3. Rekap Indikator dan Subindikator untuk Butir 3

Indikator	Definisi Operasional	SNP	Subindikator/Kriteria Penilaian
1.3.1 Terdapat perencanaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan proses pembelajaran	Perencanaan yang memadai adalah tersedianya rencana pembelajaran yang mencakup tujuan yang jelas, materi yang sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan khusus murid, metode dan strategi yang tepat, media dan alat bantu yang relevan, serta asesmen yang autentik—semuanya terdokumentasi secara sistematis dan disesuaikan dengan karakteristik individu murid SLB.	Standar Proses	1. Penyiapan sumber belajar/materi yang sesuai dengan kebutuhan murid pada saat itu untuk mencapai tujuan pembelajaran.
			2. Terdapat program pembelajaran individual (PPI) dan/atau rencana pembelajaran (RPP) yang disusun oleh pendidik, baik secara mandiri maupun berkelompok, minimal berisikan tujuan pembelajaran, cara mencapai tujuan pembelajaran (kegiatan), dan teknik untuk evaluasi apakah tujuan pembelajaran tercapai (asesmen).
			3. Penetapan tujuan pembelajaran pada PPI dan/atau RPP rombongan belajar mengikuti silabus di tingkat satuan pendidikan.
1.3.2 Asesmen dilakukan dengan menggunakan cara yang beragam untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan belajar murid.	Asesmen yang beragam adalah pendekatan sistematis dalam mengumpulkan informasi mengenai kemampuan atau potensi untuk memahami tumbuh kembang murid (asesmen diagnostik), proses belajar (asesmen formatif), dan hasil belajar murid (asesmen sumatif) dengan menggunakan berbagai	Standar Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan sumber belajar/materi yang sesuai dengan kebutuhan murid pada saat itu untuk mencapai tujuan pembelajaran. 2. Terdapat program pembelajaran individual (PPI) dan/atau rencana

metode, alat, dan sumber data yang sesuai dengan karakteristik ketunaan dan gaya belajar mereka dalam konteks pembelajaran bermakna.

pembelajaran (RPP) yang disusun oleh pendidik, baik secara mandiri maupun berkelompok, minimal berisikan tujuan pembelajaran, cara mencapai tujuan pembelajaran (kegiatan), dan teknik untuk evaluasi apakah tujuan pembelajaran tercapai (asesmen).

3. Penetapan tujuan pembelajaran pada PPI dan/atau RPP rombongan belajar mengikuti silabus di tingkat satuan pendidikan.

Indikator 1.3.1. Terdapat perencanaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan proses pembelajaran.

A. Definisi Operasional

Perencanaan yang memadai adalah tersedianya rencana pembelajaran yang mencakup tujuan yang jelas, materi yang sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan khusus murid, metode dan strategi yang tepat, media dan alat bantu yang relevan, serta asesmen yang otentik—semuanya terdokumentasi secara sistematis dan disesuaikan dengan karakteristik individu murid SLB.

B. Penjelasan

Perencanaan yang memadai berarti tersusunnya rencana pembelajaran yang sistematis dan individualistik, mencakup tujuan yang jelas, materi yang sesuai dengan tahap perkembangan dan jenis hambatan/karakteristik, metode dan strategi pembelajaran yang adaptif, serta penggunaan media, alat bantu, dan asesmen autentik yang relevan. Perencanaan ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap murid menerima pembelajaran yang bermakna dan sesuai dengan kebutuhannya. Menurut Gargiulo & Metcalf (2017), perencanaan yang efektif dalam pendidikan khusus harus berbasis pada pemahaman menyeluruh terhadap profil murid, termasuk kekuatan, kebutuhan, dan potensi belajarnya, agar strategi yang digunakan benar-benar mendukung ketercapaian tujuan pendidikan secara holistik.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. *Penyiapan sumber belajar/materi yang sesuai dengan kebutuhan murid pada saat itu untuk mencapai tujuan pembelajaran.*
2. *Terdapat program pembelajaran individual (PPI) dan/atau rencana pembelajaran (RPP) yang disusun oleh pendidik, baik secara mandiri maupun berkelompok, minimal berisikan tujuan pembelajaran, cara mencapai tujuan pembelajaran (kegiatan), dan teknik untuk evaluasi apakah tujuan pembelajaran tercapai (asesmen).*
3. *Penetapan tujuan pembelajaran pada PPI dan/atau RPP rombongan belajar mengikuti silabus di tingkat satuan pendidikan.*

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil observasi pembelajaran
3. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
4. Hasil wawancara dengan pendidik
5. Bukti lain yang relevan

Indikator 1.3.2. Asesmen dilakukan dengan menggunakan cara yang beragam untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan belajar murid.

A. Definisi Operasional

Asesmen yang beragam adalah pendekatan sistematis dalam mengumpulkan informasi mengenai kemampuan atau potensi untuk memahami tumbuh kembang murid (asesmen diagnostik), proses belajar (asesmen formatif), dan hasil belajar murid (asesmen sumatif) dengan menggunakan berbagai metode, alat, dan sumber data yang sesuai dengan karakteristik ketunaan dan gaya belajar mereka dalam konteks pembelajaran bermakna.

B. Penjelasan

Asesmen yang beragam adalah pendekatan sistematis untuk memahami kemampuan, kebutuhan, dan perkembangan murid melalui asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif yang disesuaikan dengan jenis ketunaan dan gaya belajar individu. Pendekatan ini melibatkan berbagai metode seperti observasi, portofolio, wawancara, serta penggunaan alat bantu komunikasi atau teknologi asistif agar hasil asesmen mencerminkan potensi dan kemajuan nyata murid. Hallahan, dkk. (2019) menekankan bahwa asesmen dalam pendidikan khusus harus fleksibel dan multimodal agar mampu menangkap keragaman profil belajar murid, serta menjadi dasar bagi perencanaan dan intervensi pembelajaran yang tepat sasaran.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. ***Terdapat catatan hasil asesmen dalam bentuk narasi dari berbagai sumber untuk mengenali kebutuhan khusus tumbuh kembang murid yang terefleksi dalam PPI dan/atau RPP.***
2. ***Hasil asesmen memberikan informasi tentang kemajuan hasil belajar murid.***
3. ***Hasil asesmen tentang kemajuan hasil belajar murid disampaikan kepada orang tua sehingga dapat dimanfaatkan dalam pendampingan di rumah.***

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi

2. Hasil observasi pembelajaran
3. Hasil wawancara dengan pendidik
4. Hasil wawancara dengan orang tua/wali murid
5. Bukti lain yang relevan

Butir 4

Pendidik memfasilitasi pembelajaran yang efektif dalam membangun keimanan, ketakwaan, komitmen kebangsaan, kemampuan bernalar dan memecahkan masalah, serta karakter dan kompetensi lainnya yang relevan bagi peserta didik

Tabel 4. Rekap Indikator dan Subindikator untuk Butir 4

Indikator	Definisi Operasional	SNP	Subindikator/Kriteria Penilaian
1.4.1 Proses belajar memberikan penguatan dan pembiasaan untuk merawat keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama/kepercayaan yang dianut demi terwujudnya akhlak yang mulia.	Proses belajar yang memberikan penguatan, pembiasaan keimanan dan ketakwaan adalah kegiatan pembelajaran yang secara terencana, konsisten, dan kontekstual menumbuhkan nilai-nilai spiritual murid melalui penguatan akidah, ibadah, dan akhlak, serta pembiasaan menumbuhkan keterampilan hidup sebagai makhluk sosial sesuai dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut murid, dengan tujuan membentuk karakter dan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia.	Standar Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi/sumber belajar dan metode yang sesuai dengan kebutuhan khusus murid, membantu murid mempraktikkan ajaran agama/kepercayaan dalam perilaku baik keseharian sesuai dengan kemampuan. 2. Keimanan dan akhlak dibangun melalui ragam kegiatan dan/atau berbagai pembiasaan yang dapat dipahami dan diterapkan oleh murid.
1.4.2 Proses belajar memfasilitasi murid dengan pengalaman belajar dan pembiasaan agar mampu berkegiatan sehari-hari dan memahami perannya	Proses belajar yang memfasilitasi murid untuk membangun pengalaman belajar kontekstual dan pembiasaan adalah rancangan dan pelaksanaan pembelajaran yang menghubungkan bahan ajar dengan keterampilan hidup sehari-hari yang meliputi kebiasaan hidup sehat, berpakaian sopan, merapikan barang, berinteraksi sosial, dan melaksanakan tanggung jawab hidup di rumah dan di masyarakat.	Standar Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Topik dan proyek disesuaikan dengan kebutuhan khusus pengembangan diri murid. 2. Penerapan proyek memfasilitasi murid untuk berkarya nyata sehingga memiliki kemanfaatan bagi kehidupan sehari-hari dan masa depannya. 3. Tujuan pembelajaran relevan dengan konteks kebutuhan khusus belajar murid.

Catatan:
Indikator kinerja hanya fokus terhadap murid

<p>1.4.3. Proses belajar yang merupakan misi utama satuan pendidikan adalah membangun keterampilan hidup dan karakter murid menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya</p> <p>Catatan: Indikator kinerja hanya fokus terhadap murid</p>	<p>Proses pembelajaran yang berorientasi pada misi pengembangan karakter dan keterampilan hidup adalah kegiatan belajar yang secara konsisten membekali murid bertumbuh dalam nilai-nilai kepribadian dan kemampuan dasar fungsional yang meliputi kemampuan hidup mandiri dan berperan dalam hidup berkomunitas serta bermasyarakat.</p>	<p>Standar Proses</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Misi utama pembelajaran untuk pengembangan keterampilan dan karakter murid secara eksplisit tertulis dalam kurikulum satuan pendidikan. 2. Misi utama pembelajaran diketahui oleh warga satuan pendidikan. 3. Misi utama pembelajaran konsisten dibangun melalui proses pembelajaran maupun kegiatan selama di sekolah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan murid.
--	---	-----------------------	---

Indikator 1.4.1. Proses belajar memberikan penguatan dan pembiasaan untuk merawat keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama/kepercayaan yang dianut demi terwujudnya akhlak yang mulia.

A. Definisi Operasional

Proses belajar yang memberikan penguatan, pembiasaan keimanan dan ketakwaan adalah kegiatan pembelajaran yang secara terencana, konsisten, dan kontekstual menumbuhkan nilai-nilai spiritual murid melalui penguatan akidah, ibadah, dan akhlak, serta pembiasaan menumbuhkan keterampilan hidup sebagai makhluk sosial sesuai dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut murid, dengan tujuan membentuk karakter dan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia.

B. Penjelasan

Proses belajar yang memberikan penguatan dan pembiasaan keimanan serta ketakwaan dilakukan melalui kegiatan yang terstruktur, konsisten, dan disesuaikan dengan kemampuan serta jenis ketunaan murid untuk menanamkan nilai-nilai spiritual, seperti akidah, ibadah, dan akhlak. Pembelajaran ini juga membentuk karakter dan keterampilan hidup sebagai makhluk sosial yang religius sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut murid. Menurut Singal, N., dkk. (2017) sebagai salah satu bentuk pendidikan inklusi yang berkualitas, pendidikan agama harus mampu menjangkau ranah afektif dan psikomotorik melalui pembiasaan dan keteladanan, khususnya bagi murid berkebutuhan khusus yang membutuhkan pendekatan kontekstual dan adaptif agar nilai-nilai tersebut dapat tertanam secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

- 1. Materi/sumber belajar dan metode yang sesuai dengan kebutuhan khusus murid, membantu murid mempraktikkan ajaran agama/kepercayaan dalam perilaku baik keseharian sesuai dengan kemampuan.**
- 2. Keimanan dan akhlak dibangun melalui ragam kegiatan dan/atau berbagai pembiasaan yang dapat dipahami dan diterapkan oleh murid.**

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil observasi lingkungan satuan pendidikan
3. Hasil wawancara dengan pendidik
4. Hasil wawancara dengan orang tua/wali murid
5. Hasil wawancara dengan murid (jika memungkinkan)
6. Bukti lain yang relevan

Indikator 1.4.2 Proses belajar memfasilitasi murid dengan pengalaman belajar dan pembiasaan agar mampu berkegiatan sehari-hari dan memahami perannya

A. Definisi Operasional

Proses belajar yang memfasilitasi murid untuk membangun pengalaman belajar kontekstual dan pembiasaan adalah rancangan dan pelaksanaan pembelajaran yang menghubungkan bahan ajar dengan keterampilan hidup sehari-hari yang meliputi kebiasaan hidup sehat, berpakaian sopan, merapikan barang, berinteraksi sosial, dan melaksanakan tanggung jawab hidup di rumah dan di masyarakat.

B. Penjelasan

Proses belajar yang memfasilitasi murid membangun pengalaman belajar kontekstual dan pembiasaan merupakan pembelajaran yang dirancang untuk mengaitkan materi ajar dengan keterampilan hidup nyata yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan khusus murid, seperti menjaga kebersihan diri, berpakaian rapi, berinteraksi sosial, serta melaksanakan tanggung jawab di rumah dan masyarakat. Pendekatan ini penting untuk membekali murid dengan kemandirian dan adaptasi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Westling dan Fox (2009) menekankan bahwa pembelajaran kontekstual yang berbasis aktivitas fungsional sangat efektif dalam pendidikan khusus karena membantu murid mengembangkan keterampilan yang dapat langsung diterapkan dalam lingkungan nyata secara bertahap dan bermakna.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. *Topik dan proyek disesuaikan dengan kebutuhan khusus pengembangan diri murid.*
2. *Penerapan proyek memfasilitasi murid untuk berkarya nyata sehingga memiliki kemanfaatan bagi kehidupan sehari-hari dan masa depannya.*
3. *Tujuan pembelajaran relevan dengan konteks kebutuhan khusus belajar murid.*

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi

2. Hasil observasi pembelajaran
3. Hasil wawancara dengan pendidik
4. Hasil wawancara dengan orang tua/wali murid
5. Hasil wawancara dengan murid (jika memungkinkan)
6. Bukti lain yang relevan

Indikator 1.4.3 Proses belajar yang merupakan misi utama satuan pendidikan adalah membangun keterampilan hidup dan karakter murid menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya

A. Definisi Operasional

Proses pembelajaran yang berorientasi pada misi pengembangan karakter dan keterampilan hidup adalah kegiatan belajar yang secara konsisten membekali murid bertumbuh dalam nilai-nilai kepribadian dan kemampuan dasar fungsional yang meliputi kemampuan hidup mandiri dan berperan dalam hidup berkomunitas serta bermasyarakat.

B. Penjelasan

Proses pembelajaran yang berorientasi pada misi pengembangan karakter dan keterampilan hidup adalah kegiatan belajar yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai kepribadian seperti tanggung jawab, kejujuran, dan disiplin, sekaligus mengembangkan kemampuan fungsional dasar yang mendukung kemandirian dan partisipasi murid dalam kehidupan sosial. Pembelajaran ini harus disesuaikan dengan kebutuhan individual dan jenis ketunaan agar murid mampu menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri dan berkontribusi dalam komunitasnya. Menurut Heward, Alber-Morgan, dan Konrad (2017), pendidikan bagi murid berkebutuhan khusus harus menekankan pengembangan keterampilan hidup nyata yang kontekstual, terukur, dan terintegrasi dengan nilai-nilai karakter, agar murid mampu menjalani hidup secara bermartabat dan produktif di tengah masyarakat.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

- 1. Misi utama pembelajaran untuk pengembangan keterampilan dan karakter murid secara eksplisit tertulis dalam kurikulum satuan pendidikan.**
- 2. Misi utama pembelajaran diketahui oleh warga satuan pendidikan.**
- 3. Misi utama pembelajaran konsisten dibangun melalui proses pembelajaran maupun kegiatan selama di sekolah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan murid.**

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil observasi proses pembelajaran
3. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
4. Hasil wawancara dengan pendidik

Komponen 2. Kepemimpinan Kepala Satuan Pendidikan dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan

Kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan SLB/MLB, atau sering kita pahami sebagai *instructional leadership*, merupakan kunci hadirnya tata kelola SLB/MLB yang baik, dan akan berdampak pada peningkatan layanan berkelanjutan. Dengan mengukur kinerja kepala satuan pendidikan, Badan Akreditasi Nasional turut mendukung penguatan peran kepala satuan pendidikan sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu menjembatani kebijakan dengan praktik nyata di lapangan.

Komponen 2 terdiri atas 5 butir:

- Butir 5** Kepala satuan pendidikan menerapkan budaya refleksi untuk perbaikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta evaluasi kinerja untuk rencana pengembangan profesional bagi pendidik dan tenaga kependidikan
- Butir 6** Kepala satuan pendidikan menghadirkan layanan belajar yang partisipatif dan kolaboratif untuk tercapainya visi misi
- Butir 7** Kepala satuan pendidikan memastikan pengelolaan anggaran dilakukan sesuai perencanaan berdasarkan refleksi yang berbasis data secara transparan dan akuntabel
- Butir 8** Kepala satuan pendidikan memimpin pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik
- Butir 9** Kepala satuan pendidikan memimpin pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan yang selaras dengan kurikulum nasional sesuai karakteristik SLB

Catatan: Redaksi butir menggunakan redaksi yang ada di dalam Kepmendikbudristek No. 246/O/2024 tentang Instrumen Akreditasi PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

Butir 5

Kepala satuan pendidikan menerapkan budaya refleksi untuk perbaikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta evaluasi kinerja untuk rencana pengembangan profesional bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Tabel 5. Rekap Indikator dan Subindikator untuk Butir 5

Indikator	Definisi Operasional	SNP	Subindikator/Kriteria Penilaian
2.5.1 Terdapat fasilitasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan refleksi kinerja dalam rangka perbaikan pembelajaran.	Fasilitasi refleksi kinerja adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh kepala satuan pendidikan untuk menyediakan waktu, ruang, dan pembiasaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meninjau praktik pembelajarannya secara kritis, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menyusun rencana perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan, baik secara individu maupun kolaboratif.	Standar Pengelolaan	1. Pendidik dan tenaga kependidikan melakukan refleksi kinerja.
			2. Terdapat tata kelola yang memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan refleksi kinerja minimal 6 bulan sekali dalam 2 tahun terakhir.
			3. Terdapat tata kelola yang memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan memanfaatkan hasil refleksi kinerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
2.5.2 Evaluasi kinerja dalam rangka perbaikan pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan, pendidik, dan tenaga kependidikan secara berkala.	Evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala adalah proses peninjauan dan penilaian yang dilakukan oleh kepala satuan pendidikan bersama pendidik dan tenaga kependidikan secara terstruktur, terjadwal, dan berkelanjutan guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang kualitas pelaksanaan tugas dan dampaknya terhadap pembelajaran, dengan tujuan utama untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang berpusat pada murid.	Standar Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat evaluasi kinerja yang dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan dan stakeholder (orang tua, pemerintah daerah, masyarakat, dll), terjadi secara terstruktur minimal 6 bulan sekali dalam 2 tahun terakhir. 2. Terdapat tata kelola yang memfasilitasi kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memanfaatkan seoptimal mungkin hasil evaluasi

kinerja demi peningkatan kualitas kemampuan diri sehingga berdampak pada mutu pembelajaran.

<p>2.5.3 Terdapat program pengembangan profesional pendidik untuk memastikan kompetensi yang memadai dalam rangka memfasilitasi murid berkebutuhan khusus yang beragam sehingga terjaga kualitas pembelajaran.</p> <p>Catatan: Indikator kinerja hanya fokus terhadap pendidik</p>	<p>Program pengembangan profesional pendidik adalah serangkaian kegiatan pengembangan kompetensi pendidik secara reguler yang meliputi belajar bersama, pelatihan, <i>workshop</i>, pendampingan, dan evaluasi yang dirancang dan dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan secara sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pendidik.</p> <p>Program ini bertujuan agar pendidik memiliki kompetensi yang memadai dalam mengenali kebutuhan spesifik murid berkebutuhan khusus, menerapkan strategi pembelajaran yang inklusif dan adaptif, serta menggunakan pendekatan yang sesuai kebutuhan tumbuh kembang murid dalam mengembangkan diri secara optimal.</p>	<p>Standar Pengelolaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidik memiliki bukti kompetensi guru, baik pembimbing khusus (GPK) dan/atau kompetensi guru umum untuk memfasilitasi kebutuhan khusus murid yang beragam. 2. Terdapat program pengembangan profesional pendidik disusun berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi kinerja. 3. Tersedia program reguler pengembangan profesional pendidik sebagai GPK.
<p>2.5.4 Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan secara efektif dan akuntabel, dengan pemberian penghargaan atau sanksi</p>	<p>Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah serangkaian rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kepala satuan pendidikan untuk mengevaluasi tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan dalam kaitan dengan efektivitas dan akuntabilitas kinerja mereka.</p> <p>Catatan: Kepala satuan</p>	<p>Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat panduan tata kelola untuk pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas 2. Terdapat mekanisme pemberian penghargaan atau sanksi yang akuntabel 3. Terdapat realisasi pemberian penghargaan atau sanksi.

berbasis kinerja pendidikan melakukan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan SLB/MLB secara teratur dan adil. Penilaian dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi mereka dalam mendampingi dan mengajar murid berkebutuhan khusus. Penilaian dikatakan efektif jika hasilnya benar-benar digunakan untuk memperbaiki cara kerja dan meningkatkan kualitas layanan kepada siswa. Penilaian juga harus akuntabel, artinya dilakukan dengan cara yang terbuka, jujur, dan bisa dijelaskan.

Jika ada pendidik atau tenaga kependidikan yang menunjukkan kinerja baik dan berdampak positif bagi murid, mereka diberikan penghargaan, seperti pujian, sertifikat, atau kesempatan mengikuti pelatihan. Sebaliknya, jika ada yang belum menjalankan tugas dengan baik, diberikan pembinaan atau sanksi yang sesuai, agar mereka dapat memperbaiki diri. Dengan cara ini, suasana kerja di SLB/MLB menjadi lebih profesional, saling mendukung, dan berfokus pada kebutuhan murid.

Indikator 2.5.1 Terdapat fasilitasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan refleksi kinerja dalam rangka perbaikan pembelajaran.

A. Definisi Operasional

Fasilitasi refleksi kinerja adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh kepala satuan pendidikan untuk menyediakan waktu, ruang, dan pembiasaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meninjau praktik pembelajarannya secara kritis, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menyusun rencana perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan, baik secara individu maupun kolaboratif.

B. Penjelasan

Fasilitasi refleksi kinerja adalah langkah strategis yang dilakukan kepala sekolah untuk menciptakan budaya evaluatif di mana pendidik dan tenaga kependidikan secara rutin meninjau praktik pembelajaran yang dijalankan, terutama dalam menghadapi kompleksitas kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Proses ini mencakup penyediaan waktu, ruang diskusi, dan bimbingan agar guru mampu mengidentifikasi kekuatan dan tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran, serta merancang perbaikan secara individu maupun kolaboratif. Menurut Gibbs (1988), refleksi yang terstruktur mendorong peningkatan kompetensi profesional dan mutu pembelajaran, khususnya dalam pendidikan khusus yang menuntut fleksibilitas dan sensitivitas tinggi terhadap perbedaan individu.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. *Pendidik dan tenaga kependidikan melakukan refleksi kinerja.*
2. *Terdapat tata kelola yang memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan refleksi kinerja minimal 6 bulan sekali dalam 2 tahun terakhir.*
3. *Terdapat tata kelola yang memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan memanfaatkan hasil refleksi kinerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.*

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi

2. Hasil observasi lingkungan belajar
3. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
4. Hasil wawancara dengan pendidik dan tenaga kependidikan
5. Bukti lain yang relevan

Indikator 2.5.2. Evaluasi kinerja dalam rangka perbaikan pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan, pendidik, dan tenaga kependidikan secara berkala.

A. Definisi Operasional

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala adalah proses peninjauan dan penilaian yang dilakukan oleh kepala satuan pendidikan bersama pendidik dan tenaga kependidikan secara terstruktur, terjadwal, dan berkelanjutan guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang kualitas pelaksanaan tugas dan dampaknya terhadap pembelajaran, dengan tujuan utama untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang berpusat pada murid.

B. Penjelasan

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala merupakan proses sistematis yang dilaksanakan oleh kepala sekolah bersama pendidik dan tenaga kependidikan untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas mereka dalam mendukung pembelajaran yang adaptif dan berpusat pada kebutuhan murid berkebutuhan khusus. Evaluasi ini dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan, mencakup observasi, umpan balik, dan analisis dampak terhadap kemajuan belajar murid. Menurut Danielson (2007), evaluasi kinerja yang efektif harus berbasis pada kerangka kerja yang mencerminkan kualitas pengajaran dan tanggung jawab profesional, serta menjadi dasar pengembangan diri guru demi peningkatan mutu pendidikan, terutama dalam lingkungan yang menuntut pendekatan individual seperti di SLB/MLB.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

- 1. Terdapat evaluasi kinerja yang dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan dan stakeholder (orang tua, pemerintah daerah, masyarakat, dll), terjadi secara terstruktur minimal 6 bulan sekali dalam 2 tahun terakhir.**
- 2. Terdapat tata kelola yang memfasilitasi kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memanfaatkan seoptimal mungkin hasil evaluasi kinerja demi peningkatan kualitas kemampuan diri sehingga berdampak pada mutu pembelajaran.**

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil observasi lingkungan belajar
3. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
4. Hasil wawancara dengan pendidik
5. Hasil wawancara dengan orang tua/wali murid/komite
6. Bukti lain yang relevan

Indikator 2.5.3 Terdapat program pengembangan profesional pendidik untuk memastikan kompetensi yang memadai dalam rangka memfasilitasi murid berkebutuhan khusus yang beragam sehingga terjaga kualitas pembelajaran.

A. Definisi Operasional

Program pengembangan profesional pendidik adalah serangkaian kegiatan pengembangan kompetensi pendidik secara regular yang meliputi belajar bersama, pelatihan, workshop, pendampingan, dan evaluasi yang dirancang dan dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan secara sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pendidik.

Program ini bertujuan agar pendidik memiliki kompetensi yang memadai dalam mengenali kebutuhan spesifik murid berkebutuhan khusus, menerapkan strategi pembelajaran yang inklusif dan adaptif, serta menggunakan pendekatan yang sesuai kebutuhan tumbuh kembang murid dalam mengembangkan diri secara optimal.

B. Penjelasan

Program pengembangan profesional pendidik merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis dan berkelanjutan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memahami dan merespons kebutuhan spesifik peserta didik berkebutuhan khusus. Kegiatan ini meliputi pelatihan, *workshop*, belajar bersama, pendampingan, hingga evaluasi reflektif yang memungkinkan guru menguasai strategi pembelajaran yang inklusif, adaptif, dan sesuai dengan tahap tumbuh kembang murid. Westwood (2007) menekankan bahwa pengembangan profesional yang berfokus pada praktik nyata di kelas sangat penting agar guru pendidikan khusus dapat mengembangkan keterampilan pedagogis yang responsif dan berbasis kebutuhan individu, sehingga mendukung perkembangan murid secara optimal.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

- 1. Pendidik memiliki bukti kompetensi guru, baik pembimbing khusus (GPK) dan/atau kompetensi guru umum untuk memfasilitasi kebutuhan khusus murid yang beragam.**
- 2. Terdapat program pengembangan profesional pendidik disusun berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi kinerja.**
- 3. Tersedia program reguler pengembangan profesional pendidik sebagai GPK.**

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi

SANGAT BAIK

Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
3. Hasil wawancara dengan pendidik
4. Bukti lain yang relevan

Indikator 2.5.4 Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan secara efektif dan akuntabel, dengan pemberian penghargaan atau sanksi berbasis kinerja

A. Definisi Operasional

Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah serangkaian rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kepala satuan pendidikan untuk mengevaluasi tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan dalam kaitan dengan efektivitas dan akuntabilitas kinerja mereka.

Catatan: Kepala satuan pendidikan melakukan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan SLB/MLB secara teratur dan adil. Penilaian dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi mereka dalam mendampingi dan mengajar murid berkebutuhan khusus. Penilaian dikatakan efektif jika hasilnya benar-benar digunakan untuk memperbaiki cara kerja dan meningkatkan kualitas layanan kepada siswa. Penilaian juga harus akuntabel, artinya dilakukan dengan cara yang terbuka, jujur, dan bisa dijelaskan.

Jika ada pendidik atau tenaga kependidikan yang menunjukkan kinerja baik dan berdampak positif bagi murid, mereka diberikan penghargaan, seperti pujian, sertifikat, atau kesempatan mengikuti pelatihan. Sebaliknya, jika ada yang belum menjalankan tugas dengan baik, diberikan pembinaan atau sanksi yang sesuai, agar mereka dapat memperbaiki diri. Dengan cara ini, suasana kerja di SLB/MLB menjadi lebih profesional, saling mendukung, dan berfokus pada kebutuhan murid.

B. Penjelasan

Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses terencana yang dilakukan kepala sekolah untuk menilai, memantau, dan mengembangkan kinerja pendidik serta staf sesuai tugas dan fungsinya dalam mendampingi dan mengajar murid berkebutuhan khusus. Penilaian dilakukan secara teratur, adil, dan transparan, dengan tujuan memastikan efektivitas layanan pendidikan sekaligus meningkatkan akuntabilitas kinerja. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan profesional, termasuk pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan pembinaan atau sanksi bagi yang memerlukan perbaikan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Robbins dan Judge (2019) bahwa manajemen sumber daya manusia yang efektif mencakup evaluasi kinerja yang berorientasi pada pengembangan, pengakuan prestasi, dan pemberian umpan balik yang konstruktif untuk membangun lingkungan kerja yang profesional dan berfokus pada kebutuhan murid.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

- 1. Terdapat panduan tata kelola untuk pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas**
- 2. Terdapat mekanisme pemberian penghargaan atau sanksi yang akuntabel**
- 3. Terdapat realisasi pemberian penghargaan atau sanksi.**

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
3. Hasil wawancara dengan pendidik dan tenaga kependidikan
4. Bukti lain yang relevan

Butir 6

Kepala satuan pendidikan menghadirkan layanan belajar yang partisipatif dan kolaboratif untuk tercapainya visi misi

Tabel 6. Rekap Indikator dan Subindikator untuk Butir 6

Indikator	Definisi Operasional	SNP	Subindikator/Kriteria Penilaian
2.6.1 Terdapat visi dan misi yang jelas dan dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan.	<p>Visi dan misi yang tersosialisasi adalah adanya upaya melalui beragam cara yang dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sehingga seluruh pemangku kepentingan, yang meliputi para pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua/wali murid, dan masyarakat sekitar memahaminya dengan baik.</p> <p>Catatan: Kepala satuan pendidikan memastikan bahwa visi dan misi tersebut disosialisasikan secara aktif kepada seluruh pemangku kepentingan, seperti pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua/wali murid, dan masyarakat sekitar. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai cara, seperti rapat, papan informasi, media cetak/digital, serta kegiatan satuan pendidikan yang melibatkan masyarakat.</p>	Standar Pengelolaan	1. Terdapat visi misi satuan pendidikan yang jelas.
			2. Terjadi upaya KS dan pimpinan satuan pendidikan dalam membangun pemahaman warga satuan pendidikan dan pemangku kepentingan mengenai visi misi.
2.6.2 Terjadi kolaborasi atau kemitraan dengan orang tua/wali dalam rangka mendukung pendidikan murid dan pemenuhan kebutuhan	Kinerja kepala satuan pendidikan dalam membangun komunikasi dan kolaborasi adalah adanya rencana dan pelaksanaan kegiatan kerja sama aktif dan berkelanjutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dengan orang tua/wali untuk mendukung pembelajaran dalam menjawab kebutuhan khusus tumbuh	Standar Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi kolaborasi atau kemitraan dengan orang tua/wali untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. 2. Terdapat jadwal reguler pertemuan kerja sama dalam mendidik murid 3. Terdapat kegiatan belajar

penyelenggaraan layanan pendidikan secara efektif.

kembang murid.

anak yang melibatkan dukungan langsung orang tua, baik di sekolah maupun di rumah.

<p>2.6.3 Kepala satuan pendidikan memiliki dan mampu mengimplementasikan wawasan kejuruan dan ketajaman bisnis dalam dunia kerja.</p>	<p>Kinerja kepala satuan pendidikan luar biasa tingkat SMP dan SMA dalam wawasan kewirausahaan dan pemahaman bisnis adalah adanya kurikulum dan pelatihan reguler yang dilakukan dalam kerja sama dengan dunia kerja untuk membekali para murid agar memiliki keterampilan kerja yang relevan dengan konteks kerja yang tersedia di masyarakat dan dunia kerja.</p> <p>Catatan: Kepala satuan pendidikan aktif mengembangkan dan menerapkan wawasan kejuruan serta pemahaman bisnis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Kepala satuan pendidikan memastikan kurikulum dan program pelatihan disesuaikan dengan tren industri dan keterampilan yang dibutuhkan, serta menjalin kemitraan dengan dunia usaha untuk mendukung kesiapan kerja peserta didik dan keberlanjutan satuan pendidikan.</p> <p>Kinerja kepala satuan pendidikan terlihat dari kemampuannya memimpin pengelolaan sumber daya secara efisien, inovatif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi kejuruan yang aplikatif bagi peserta didik.</p>	<p>Standar Pengelolaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala satuan memiliki wawasan kejuruan, ketajaman bisnis, dan kebecerjaan. 2. Tata kelola program dan pedoman pendidikan khusus bermuatan keterampilan hidup, kejuruan, dan kebecerjaan. 3. Aktivitas pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus berbasis keterampilan hidup, kejuruan, dan kebecerjaan.
--	---	----------------------------	--

<p>2.6.4 Terjadi kolaborasi atau kemitraan dengan berbagai pihak (termasuk pendidikan kejuruan, mitra, DUDI, dst) dalam rangka mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan yang berbasis keterampilan hidup dan kebermanjaan.</p>	<p>Kinerja kepala satuan pendidikan dalam menjalin dan mengelola kemitraan strategis dengan institusi pendidikan kejuruan, DUDI (dunia usaha dan dunia industri) adalah adanya upaya, program, dan aktivitas proaktif dan kolaboratif antara satuan pendidikan dengan dunia kerja untuk memfasilitasi para murid dalam mengembangkan keterampilan hidup dan kesiapan kerja melalui program pelatihan, magang, atau kegiatan bersama.</p> <p>Catatan: Kinerja kepala terlihat dari keberhasilan membangun jaringan kolaborasi yang memperkuat mutu dan relevansi layanan pendidikan.</p>	<p>Standar Pengelolaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bukti kolaborasi atau kemitraan dengan pihak eksternal dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran keterampilan hidup dan kebermanjaan. 2. Terdapat bukti murid mendapatkan pelatihan dan/atau pemagangan dengan mitra.
<p>2.6.5. Pelaksanaan evaluasi/refleksi berbasis data yang melibatkan pemangku kepentingan.</p>	<p>Kinerja kepala satuan pendidikan dalam memimpin proses evaluasi dan refleksi kinerja adalah program dan pelaksanaan kegiatan evaluasi satuan pendidikan yang dilaksanakan secara berkala dengan menggunakan data relevan, serta melibatkan pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh masukan dari berbagai sumber guna menyusun perbaikan program layanan secara berkelanjutan.</p>	<p>Standar Pengelolaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat data refleksi evaluasi terhadap penerapan program/pembelajaran pada satu tahun terakhir 2. Terdapat bukti terjadi diskusi reguler pembahasan hasil evaluasi dengan melibatkan pemangku kepentingan
<p>2.6.6. Perencanaan kegiatan tahunan disusun dan dilaksanakan berdasarkan data yang diperoleh</p>	<p>Kepala satuan pendidikan memimpin penyusunan rencana kegiatan tahunan dengan menggunakan data hasil evaluasi dan refleksi sebelumnya. Kepala sekolah memastikan kegiatan yang direncanakan relevan dan</p>	<p>Standar Pengelolaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat perencanaan tahunan yang disepakati, tercatat, dan menjadi rujukan berbagai pihak.

dari evaluasi/refleksi.

tepat sasaran untuk memperbaiki mutu pendidikan. Kinerja kepala terlihat dari konsistensi penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan dan pelaksanaan program satuan pendidikan.

2. Perencanaan tahunan disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dari satu tahun sebelumnya dengan perbaikan berdasarkan skala prioritas.

2.6.7. Terwujudnya cita-cita luhur berdirinya SLB sebagai pusat rujukan orang tua yang memberikan pertolongan yang empatik.	Kepala satuan pendidikan membangun SLB sebagai tempat yang ramah, terbuka, dan dipercaya oleh orang tua untuk mendapatkan pendampingan dan informasi terkait pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kinerja kepala terlihat dari kemampuannya menciptakan budaya empatik, pelayanan yang responsif, serta menjadikan sekolah sebagai pusat rujukan yang memberi solusi dan harapan bagi keluarga.	Standar Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat catatan sejarah yang terdokumentasi perjalanan layanan SLB.2. Seluruh warga satuan pendidikan menunjukkan sikap pertolongan yang empatik dalam layanan sebagai refleksi keberlanjutan SLB yang menjadi pusat rujukan orang tua.
--	---	---------------------	--

Indikator 2.6.1 Terdapat visi dan misi yang jelas dan dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan.

A. Definisi Operasional

Visi dan misi yang tersosialisasi adalah adanya upaya melalui beragam cara yang dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sehingga seluruh pemangku kepentingan, yang meliputi para pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua/wali murid, dan masyarakat sekitar memahaminya dengan baik.

Catatan: Kepala satuan pendidikan memastikan bahwa visi dan misi tersebut disosialisasikan secara aktif kepada seluruh pemangku kepentingan, seperti pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua/wali murid, dan masyarakat sekitar. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai cara, seperti rapat, papan informasi, media cetak/digital, serta kegiatan satuan pendidikan yang melibatkan masyarakat.

B. Penjelasan

Kepemilikan visi misi yang jelas dan dipahami oleh warganya merupakan ciri dari pengelolaan SLB/MLB yang efektif. Saat satuan pendidikan memiliki visi misi yang jelas, dan kepala satuan pendidikan mampu memahami visi misi tersebut, maka kepala sekolah/madrasah akan mampu menerjemahkan visi misi tersebut ke dalam aktivitas, program, dan kebijakan lain (Huang et al., 2020). Visi dan misi yang tersosialisasi berarti adanya upaya aktif dan berkelanjutan dari kepala sekolah untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, yaitu pendidikan, tenaga kependidikan, murid, orang tua/wali, dan masyarakat memahami arah dan tujuan satuan pendidikan secara jelas. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media dan kegiatan, seperti rapat koordinasi, papan informasi, buletin sekolah, platform digital, serta *event* satuan pendidikan yang melibatkan komunitas sekitar. Pemahaman yang menyeluruh ini penting agar seluruh pihak memiliki komitmen bersama dalam mendukung pendidikan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan murid berkebutuhan khusus. Menurut Fullan (2014), visi dan misi yang dikomunikasikan secara konsisten dan partisipatif akan membangun kohesi, rasa memiliki, dan keselarasan tindakan di seluruh lingkungan satuan pendidikan.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. Terdapat visi misi satuan pendidikan yang jelas

Jelas artinya ada pemahaman dan kemampuan KS dan orang tua/wali murid untuk menjelaskan makna dari visi misi.

2. Terjadi upaya KS dan pimpinan satuan pendidikan dalam membangun pemahaman warga satuan pendidikan dan pemangku kepentingan mengenai visi misi.

Upaya, artinya:

- mengomunikasikan visi misi sehingga diketahui dan dipahami oleh orang tua/wali murid melalui berbagai cara (tidak hanya mencantumkan visi misi di dalam buku murid atau dokumen pengelolaan yang digunakan)
- adanya program/kegiatan atau suatu budaya pada sekolah/madrasah yang mencerminkan penerapan visi misi secara konkret. Misalnya, pada sekolah/madrasah yang visi misinya mengutamakan kemitraan antara sekolah/madrasah dan orang tua/wali, terdapat berbagai program yang melibatkan partisipasi orang tua (tidak hanya pada kegiatan kokurikuler, namun juga pada intrakurikuler).

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil observasi lingkungan belajar
3. Hasil wawancara dengan pimpinan satuan pendidikan
4. Hasil wawancara dengan pendidik dan tenaga kependidikan
5. Hasil wawancara dengan orang tua/wali murid/komite
6. Bukti lain yang relevan

Indikator 2.6.2 Terjadi kolaborasi atau kemitraan dengan orang tua/wali dalam rangka mendukung pendidikan murid dan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan secara efektif.

A. Definisi Operasional

Kinerja kepala satuan pendidikan dalam membangun komunikasi dan kolaborasi adalah adanya rencana dan pelaksanaan kegiatan kerja sama aktif dan berkelanjutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dengan orang tua/wali untuk mendukung pembelajaran dalam menjawab kebutuhan khusus tumbuh kembang murid.

B. Penjelasan

Kinerja kepala satuan pendidikan dalam membangun komunikasi dan kolaborasi tercermin dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang terstruktur, aktif, dan berkelanjutan antara sekolah dan orang tua/wali untuk mendukung pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan khusus tumbuh kembang murid. Bentuk kerja sama ini mencakup pertukaran informasi tentang perkembangan siswa, keterlibatan orang tua dalam perencanaan pembelajaran individual, serta pelibatan mereka dalam kegiatan sekolah. Kemitraan yang efektif ini, menurut Epstein (2011), memperkuat dukungan belajar di rumah maupun di satuan pendidikan, serta memastikan pendekatan pendidikan yang konsisten dan responsif terhadap kebutuhan individu murid berkebutuhan khusus.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. Terjadi kolaborasi atau kemitraan dengan orang tua/wali untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan

Ruang lingkup kolaborasi/ kemitraan meliputi:

- adanya informasi tentang kegiatan pembelajaran (umumnya berupa kalender akademik yang didiseminasikan kepada orang tua/wali murid);
- ada kesempatan bagi orang tua/wali murid untuk menanggapi berbagai pemberitahuan tentang program/kegiatan pembelajaran.
- pelibatan yang bertujuan agar orang tua/murid memahami proses dan kebutuhan belajar murid sehingga mengetahui peran (dan batasan) dari dukungannya. Pelibatan dapat berupa diundang untuk melihat hasil karya murid; sebagai narasumber; mendapatkan info tentang proyek/capaian belajar yang menjadi tujuan pada durasi waktu tersebut sehingga keluarga dapat turut menguatkan pemahaman murid melalui pendampingannya di rumah. Bentuk pelibatan yang tidak sesuai dengan kategori ini adalah pelibatan yang

memposisikan orang tua/wali murid sebagai pihak pasif yang hanya diminta untuk menyediakan beragam dukungan tanpa diberikan pemahaman tentang proses belajar yang diharapkan terjadi.

2. Terdapat jadwal reguler pertemuan kerja sama dalam mendidik murid

3. Terdapat kegiatan belajar anak yang melibatkan dukungan langsung orang tua, baik di sekolah maupun di rumah

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil observasi lingkungan belajar
3. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
4. Hasil wawancara dengan pendidik
5. Hasil wawancara dengan orang tua/wali murid
6. Bukti lain yang relevan

Indikator 2.6.3 Kepala satuan pendidikan memiliki dan mampu mengimplementasikan wawasan kejuruan dan ketajaman bisnis dalam dunia kerja.

A. Definisi Operasional

Kinerja kepala satuan pendidikan luar biasa tingkat SMP dan SMA dalam wawasan kewirausahaan dan pemahaman bisnis adalah adanya kurikulum dan pelatihan reguler yang dilakukan dalam kerja sama dengan dunia kerja untuk membekali para murid agar memiliki keterampilan kerja yang relevan dengan konteks kerja yang tersedia di masyarakat dan dunia kerja.

Catatan: Kepala satuan pendidikan aktif mengembangkan dan menerapkan wawasan kejuruan serta pemahaman bisnis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Kepala satuan pendidikan memastikan kurikulum dan program pelatihan disesuaikan dengan tren industri dan keterampilan yang dibutuhkan, serta menjalin kemitraan dengan dunia usaha untuk mendukung kesiapan kerja peserta didik dan keberlanjutan satuan pendidikan.

B. Penjelasan

Dalam konteks SLB/MLB, tingkat menengah pertama dan menengah atas, kinerja kepala satuan pendidikan dalam wawasan kewirausahaan dan pemahaman bisnis ditunjukkan melalui pengembangan kurikulum serta penyelenggaraan pelatihan reguler yang dirancang untuk membekali murid dengan keterampilan kerja fungsional sesuai karakteristik ketunaan dan peluang kerja yang ada di masyarakat. Kepala satuan pendidikan berperan aktif menjalin kemitraan strategis dengan dunia usaha dan industri (DUDI) untuk menghadirkan pembelajaran berbasis praktik langsung, memperkenalkan konsep kewirausahaan sederhana, serta mengintegrasikan tren dan kebutuhan industri ke dalam program pelatihan. Upaya ini sejalan dengan pandangan Wehman (2013) yang menekankan pentingnya pendidikan vokasional terintegrasi dan berbasis komunitas bagi penyandang disabilitas, guna mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja dengan percaya diri dan mandiri.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. *Kepala satuan memiliki wawasan kejuruan, ketajaman bisnis, dan kebermanfaatan.*
2. *Tata kelola program dan pedoman pendidikan khusus bermuatan keterampilan hidup, kejuruan, dan kebermanfaatan.*
3. *Aktivitas pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus berbasis keterampilan hidup, kejuruan, dan kebermanfaatan.*

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi

SANGAT BAIK

Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil observasi lingkungan belajar
3. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
4. Hasil wawancara dengan orang tua/wali murid
5. Hasil wawancara dengan murid (jika memungkinkan)
6. Bukti lain yang relevan

Indikator 2.6.4 Terjadi kolaborasi atau kemitraan dengan berbagai pihak (termasuk pendidikan kejuruan, mitra, DUDI, dst) dalam rangka mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan yang berbasis keterampilan hidup dan kebermanjaan.

A. Definisi Operasional

Kinerja kepala satuan pendidikan dalam menjalin dan mengelola kemitraan strategis dengan institusi pendidikan kejuruan, DUDI (dunia usaha dan dunia industri) adalah adanya upaya, program, dan aktivitas proaktif dan kolaboratif antara satuan pendidikan dengan dunia kerja untuk memfasilitasi para murid dalam mengembangkan keterampilan hidup dan kesiapan kerja melalui program pelatihan, magang, atau kegiatan bersama.

Catatan: Kinerja kepala satuan pendidikan terlihat dari keberhasilan membangun jaringan kolaborasi yang memperkuat mutu dan relevansi layanan pendidikan.

B. Penjelasan

Kinerja kepala satuan pendidikan dalam menjalin dan mengelola kemitraan strategis dengan institusi pendidikan kejuruan dan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tecermin dari pelaksanaan program kolaboratif yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan hidup dan kesiapan kerja murid sesuai karakteristik ketunaan mereka. Bentuk kemitraan meliputi pelatihan vokasional adaptif, program magang yang diawasi, serta kegiatan bersama yang memberi pengalaman nyata di lingkungan kerja. Kepala satuan pendidikan berperan sebagai penghubung aktif antara sekolah dan mitra, memastikan bahwa setiap kegiatan relevan dengan kebutuhan perkembangan murid dan peluang kerja yang realistis di masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi Wehman (2013) yang menekankan pentingnya transisi terencana dan berbasis komunitas bagi penyandang disabilitas untuk mendukung partisipasi penuh di dunia kerja.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

- 1. Terdapat bukti kolaborasi atau kemitraan dengan pihak eksternal dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran keterampilan hidup dan kebermanjaan.**
- 2. Terdapat bukti murid mendapatkan pelatihan dan/atau pemagangan dengan mitra.**

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil observasi lingkungan belajar
3. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
4. Hasil wawancara dengan pendidik
5. Hasil wawancara dengan murid (jika memungkinkan)
6. Hasil wawancara dengan orang tua/wali murid
7. Bukti lain yang relevan

Indikator 2.6.5 Pelaksanaan evaluasi/refleksi berbasis data yang melibatkan pemangku kepentingan.

A. Definisi Operasional

Kinerja kepala satuan pendidikan dalam memimpin proses evaluasi dan refleksi kinerja adalah program dan pelaksanaan kegiatan evaluasi satuan pendidikan yang dilaksanakan secara berkala dengan menggunakan data relevan, serta melibatkan pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh masukan dari berbagai sumber guna menyusun perbaikan program layanan secara berkelanjutan.

B. Penjelasan

Kinerja kepala satuan pendidikan dalam memimpin proses evaluasi dan refleksi kinerja diwujudkan melalui penyelenggaraan evaluasi berkala yang berbasis data, melibatkan pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali murid, serta pemangku kepentingan lain untuk menilai efektivitas program layanan bagi murid berkebutuhan khusus. Proses ini mencakup analisis capaian pembelajaran, keberhasilan strategi intervensi, serta identifikasi area yang perlu ditingkatkan, dengan memanfaatkan asesmen kualitatif dan kuantitatif yang sesuai karakteristik ketunaan murid. Kepala sekolah memastikan hasil evaluasi diolah menjadi rencana perbaikan yang berkelanjutan, sehingga layanan pendidikan semakin responsif dan inklusif. Praktik ini sejalan dengan pandangan MacBeath (2008) yang menekankan pentingnya evaluasi partisipatif dan refleksi kolektif sebagai landasan peningkatan mutu satuan pendidikan secara berkelanjutan.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

- 1. Terdapat data refleksi evaluasi terhadap penerapan program/pembelajaran pada satu tahun terakhir***
- 2. Terdapat bukti terjadi diskusi reguler pembahasan hasil evaluasi dengan melibatkan pemangku kepentingan***

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bentuk

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi

2. Hasil observasi lingkungan belajar
3. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
4. Hasil wawancara dengan pendidik
5. Hasil wawancara dengan orang tua/wali murid
6. Hasil wawancara dengan pemangku kepentingan
7. Bukti lain yang relevan

Indikator 2.6.6 Perencanaan kegiatan tahunan disusun dan dilaksanakan berdasarkan data yang diperoleh dari evaluasi/refleksi.

A. Definisi Operasional

Kepala satuan pendidikan memimpin penyusunan rencana kegiatan tahunan dengan menggunakan data hasil evaluasi dan refleksi sebelumnya. Kepala satuan pendidikan memastikan kegiatan yang direncanakan relevan dan tepat sasaran untuk memperbaiki mutu pendidikan. Kinerja kepala satuan pendidikan terlihat dari konsistensi penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan dan pelaksanaan program satuan pendidikan.

B. Penjelasan

Kepala satuan pendidikan memimpin penyusunan rencana kegiatan tahunan dengan menjadikan data hasil evaluasi dan refleksi sebelumnya sebagai landasan utama, sehingga setiap program yang direncanakan relevan dengan kebutuhan nyata murid berkebutuhan khusus dan tepat sasaran dalam meningkatkan mutu layanan. Proses ini mencakup analisis capaian pembelajaran, efektivitas strategi pembelajaran adaptif, dan hasil asesmen perkembangan murid, untuk kemudian diterjemahkan menjadi kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan kompetensi akademik, sosial, dan keterampilan hidup murid. Konsistensi penggunaan data ini mencerminkan kepemimpinan berbasis bukti (*evidence-based leadership*), yang menurut Robinson, Hohepa, & Lloyd (2009) merupakan salah satu indikator penting kepemimpinan efektif dalam pendidikan karena memastikan setiap keputusan didukung oleh informasi yang valid dan relevan.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. ***Terdapat perencanaan tahunan yang disepakati, tercatat, dan menjadi rujukan berbagai pihak.***
2. ***Perencanaan tahunan disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dari satu tahun sebelumnya dengan perbaikan berdasarkan skala prioritas.***

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi

2. Hasil observasi lingkungan belajar
3. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
4. Hasil wawancara dengan pendidik dan tenaga kependidikan
5. Hasil wawancara dengan pemangku kepentingan
6. Bukti lain yang relevan

Indikator 2.6.7 Terwujudnya cita-cita luhur berdirinya SLB sebagai pusat rujukan orang tua yang memberikan pertolongan yang empatik.

A. Definisi Operasional

Kepala satuan pendidikan membangun SLB/MLB sebagai tempat yang ramah, terbuka, dan dipercaya oleh orang tua untuk mendapatkan pendampingan dan informasi terkait pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kinerja kepala satuan pendidikan terlihat dari kemampuannya menciptakan budaya empatik, pelayanan yang responsif, serta menjadikan satuan pendidikan sebagai pusat rujukan yang memberi solusi dan harapan bagi keluarga.

B. Penjelasan

Kepala satuan pendidikan berperan penting dalam membangun sekolah sebagai lingkungan yang ramah, terbuka, dan dipercaya oleh orang tua untuk memperoleh pendampingan serta informasi terkait pendidikan anak berkebutuhan khusus. Hal ini dilakukan melalui penciptaan budaya empatik, komunikasi yang hangat, dan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan keluarga, sehingga satuan pendidikan menjadi pusat rujukan yang tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga menumbuhkan harapan bagi orang tua. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Turnbull et al. (2020) yang menekankan pentingnya kemitraan kolaboratif antara satuan pendidikan dan keluarga dalam pendidikan khusus, di mana rasa saling percaya, keterbukaan, dan dukungan emosional menjadi kunci keberhasilan layanan bagi murid berkebutuhan khusus.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. *Terdapat catatan lintasan sejarah (trajektori) yang terdokumentasi perjalanan layanan SLB.*
2. *Seluruh warga satuan pendidikan menunjukkan sikap pertolongan yang empatik dalam layanan sebagai refleksi keberlanjutan SLB yang menjadi pusat rujukan orang tua.*

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil observasi lingkungan belajar

3. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
4. Hasil wawancara dengan pendidik dan tenaga kependidikan
5. Hasil wawancara dengan pemangku kepentingan
6. Bukti lain yang relevan

Butir 7

Kepala satuan pendidikan memastikan pengelolaan anggaran dilakukan sesuai perencanaan berdasarkan refleksi yang berbasis data secara transparan dan akuntabel

Tabel 7. Rekap Indikator dan Subindikator untuk Butir 7

Indikator	Definisi Operasional	SNP	Subindikator/Kriteria Penilaian
2.7.1 Anggaran sekolah dikelola sesuai dengan perencanaan tahunan	Anggaran satuan pendidikan adalah perencanaan, penggunaan, dan pelaporan penggunaan anggaran tahunan secara akuntabel yang disusun oleh kepala satuan pendidikan yang mencerminkan ketepatan alokasi dana untuk kinerja satuan pendidikan dengan memperhatikan hasil refleksi atas penggunaan anggaran tahun sebelumnya.	Standar Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya perencanaan anggaran satuan pendidikan yang reguler dan berkesinambungan (lihat catatan tahun sebelumnya, tahun berjalan, dan catatan rencana tahun depan). 2. Rencana penganggaran disusun secara terbuka dan transparan bersama dengan komite satuan pendidikan dan/atau pihak yang bertugas.
2.7.2 Rencana anggaran sekolah menunjukkan sumber pendanaan dan alokasi pemanfaatannya	Sumber pendanaan dan alokasi pemanfaatan dana dalam anggaran adalah rancangan dan pelaporan pemanfaatan dana secara rinci baik dana yang bersumber dari pemerintah, donatur, maupun swadaya, untuk mewujudkan program prioritas dan peningkatan kinerja satuan pendidikan.	Standar Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana anggaran memiliki sumber pendanaan serta alokasi penganggaran, dan tujuan pemanfaatannya. 2. Rencana anggaran dilaporkan kepada pihak yang berwenang secara terbuka dan transparan untuk mendapatkan persetujuan.
2.7.3 Terdapat laporan berkala tentang pemanfaatan anggaran satuan pendidikan	Laporan pemanfaatan anggaran adalah informasi yang mudah dipahami dan akuntabel penggunaan anggaran yang secara berkala dibuat oleh kepala satuan pendidikan	Standar Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat laporan realisasi program penggunaan anggaran belanja sesuai dengan rencana yang disusun dan disahkan.

kepada pemangku kepentingan	kepada pemangku kepentingan seperti komite sekolah dan orang tua/wali murid untuk mendapatkan umpan balik dalam penggunaan anggaran dalam peningkatan kinerja satuan pendidikan.		2. Laporan tata kelola anggaran dapat diakses secara terbuka dan transparan oleh pihak terkait yang memungkinkan adanya masukan untuk perbaikan tata kelola.
------------------------------------	--	--	--

Indikator 2.7.1 Anggaran sekolah dikelola sesuai dengan perencanaan tahunan

A. Definisi Operasional

Anggaran satuan pendidikan adalah perencanaan, penggunaan, dan pelaporan penggunaan anggaran tahunan secara akuntabel yang disusun oleh kepala satuan pendidikan yang mencerminkan ketepatan alokasi dana untuk kinerja satuan pendidikan dengan memperhatikan hasil refleksi atas penggunaan anggaran tahun sebelumnya.

B. Penjelasan

Rencana anggaran dalam konteks SLB/MLB, anggaran satuan pendidikan merupakan instrumen strategis yang dikelola oleh kepala satuan pendidikan untuk memastikan perencanaan, penggunaan, dan pelaporan dana dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Penyusunan anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik murid berkebutuhan khusus, seperti pengadaan alat bantu belajar adaptif, pelatihan guru dalam strategi pembelajaran individual, serta program dukungan bagi keluarga. Pengalokasian dana didasarkan pada hasil evaluasi dan refleksi penggunaan anggaran tahun sebelumnya agar pembiayaan benar-benar berdampak pada peningkatan mutu layanan pendidikan. Prinsip pengelolaan ini sejalan dengan rekomendasi UNESCO (2017) yang menekankan pentingnya penggunaan anggaran berbasis kebutuhan (*needs-based budgeting*) untuk memastikan akses, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan inklusif.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. ***Tersedianya perencanaan anggaran satuan pendidikan yang reguler dan berkesinambungan (lihat catatan tahun sebelumnya, tahun berjalan, dan catatan rencana tahun depan).***
2. ***Rencana penganggaran disusun secara terbuka dan transparan bersama dengan komite satuan pendidikan dan/atau pihak yang bertugas.***

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil observasi lingkungan belajar
3. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan

4. Hasil wawancara dengan bendahara
5. Hasil wawancara dengan pemangku kepentingan
6. Hasil wawancara dengan pendidik/koordinator program
7. Bukti lain yang relevan

Indikator 2.7.2 Rencana anggaran sekolah menunjukkan sumber pendanaan dan alokasi pemanfaatannya

A. Definisi Operasional

Sumber pendanaan dan alokasi pemanfaatan dana dalam anggaran adalah rancangan dan pelaporan pemanfaatan dana secara rinci baik dana yang bersumber dari pemerintah, donatur, maupun swadaya, untuk mewujudkan program prioritas dan peningkatan kinerja satuan pendidikan.

B. Penjelasan

Sumber pendanaan dan alokasi pemanfaatan dana mencakup perencanaan dan pelaporan terperinci atas penggunaan dana yang berasal dari berbagai sumber, seperti pemerintah, donatur, maupun swadaya masyarakat, untuk mendukung program prioritas yang relevan dengan kebutuhan murid berkebutuhan khusus. Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab memastikan alokasi dana diarahkan pada pengadaan sarana prasarana adaptif, pelatihan pendidik dalam metode pembelajaran individual, pengembangan program keterampilan hidup, serta kegiatan yang meningkatkan kemandirian murid. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sangat penting agar pemangku kepentingan memiliki kepercayaan dan keterlibatan aktif dalam mendukung pendidikan inklusif. Prinsip ini sejalan dengan panduan UNESCO (2017) yang menekankan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus berbasis kebutuhan (*needs-based allocation*) untuk menjamin keberlanjutan dan pemerataan akses layanan pendidikan bagi semua murid.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. *Rencana anggaran memiliki sumber pendanaan serta alokasi penganggaran, dan tujuan pemanfaatannya.*

Rencana anggaran idealnya memuat rincian yang memberikan informasi sebagai berikut:

- a. Akan dibiayai oleh sumber pendanaan apa: BOSP, yayasan, atau bentuk sumber pendanaan lainnya.
- b. digunakan untuk kategori pembelajaran jenis apa: informasi ini disajikan dalam bentuk "jenis belanja", dan perlu menjadi perhatian bagi sekolah/madrasah yang menggunakan BOSP. Kategori pembelanjaan mengikuti standar pembiayaan dan juknis yang berlaku. Petunjuk teknis pemanfaatan BOSP dapat diakses pada Kepmendikbudristek No. 211/P/2024 tentang Penerimaan Dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja, Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja Tahun Anggaran 2024 ([tautan](#))

Bagi sekolah/madrasah swasta yang menggunakan sumber pendanaan yayasan, kategori pembelanjaan dapat memiliki kategorisasi yang berbeda–sesuai dengan peraturan yayasan.

Sumber pendanaan lain dapat berupa: Dana dari Komite Sekolah atau dari masyarakat lain (dermawan, DUDI, dll) dan umumnya dimanfaatkan atas persetujuan Yayasan dan/atau Komite Sekolah.

1. jumlah yang akan dibeli: umumnya disajikan dalam bentuk volume barang/jasa
2. harga barang/jasa yang akan dibeli: umumnya disajikan dalam bentuk satuan harga
3. tujuan pemanfaatan: yang seharusnya selaras dengan upaya peningkatan mutu pembelajaran dan tata kelola SLB/MLB

Catatan: Akreditasi tidak menilai ketepatan format, melainkan kinerja pengelolaan SLB/MLB dalam merencanakan/mendokumentasikan bagaimana anggaran akan digunakan.

2. Rencana anggaran dilaporkan kepada pihak yang berwenang secara terbuka dan transparan untuk mendapatkan persetujuan.

Rencana anggaran perlu disampaikan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan status sekolah/madrasah.

1. Untuk SLB/MLB negeri, rencana anggaran harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau daerah sesuai kewenangannya.
2. Untuk SLB/MLB swasta, persetujuan diberikan oleh yayasan atau penyandang dana.
3. Jika SLB/MLB menerima dana BOS, baik negeri maupun swasta, persetujuan dilakukan melalui sistem ARKAS dan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan.

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil observasi lingkungan belajar
3. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
4. Hasil wawancara dengan bendahara
5. Hasil wawancara dengan pemangku kepentingan
6. Bukti lain yang relevan

Indikator 2.7.3 Terdapat laporan berkala tentang pemanfaatan anggaran satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan.

A. Definisi Operasional

Laporan pemanfaatan anggaran adalah informasi yang mudah dipahami dan akuntabel penggunaan anggaran yang secara berkala dibuat oleh kepala satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan seperti komite sekolah dan orang tua/wali murid untuk mendapatkan umpan balik dalam penggunaan anggaran dalam peningkatan kinerja satuan pendidikan.

B. Penjelasan

Laporan pemanfaatan anggaran adalah dokumen yang disusun secara berkala oleh kepala satuan pendidikan untuk menyajikan informasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami mengenai penggunaan dana satuan pendidikan, baik yang bersumber dari pemerintah, donatur, maupun swadaya masyarakat. Laporan ini mencakup perincian pengeluaran yang dialokasikan untuk mendukung layanan pendidikan bagi murid berkebutuhan khusus, seperti pengadaan alat bantu belajar adaptif, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan, serta program pengembangan keterampilan hidup dan kemandirian murid. Penyampaian laporan kepada komite sekolah, orang tua/wali, dan pemangku kepentingan lainnya bertujuan memperoleh umpan balik yang konstruktif, sehingga proses pengelolaan dana menjadi partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. ***Terdapat laporan realisasi program penggunaan anggaran belanja sesuai dengan rencana yang disusun dan disahkan.***
2. ***Laporan tata kelola anggaran dapat diakses secara terbuka dan transparan oleh pihak terkait yang memungkinkan adanya masukan untuk perbaikan tata kelola.***

Khusus bagi SLB/MLB negeri, laporan keuangan meliputi pelaporan pemanfaatan BOS dengan mengikuti tata cara yang berlaku (melalui ARKAS); dan disepakati oleh pemerintah daerah.

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN

Belum ada kriteria yang terpenuhi

BAIK

Sebagian kriteria yang terpenuhi

SANGAT BAIK

Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil observasi lingkungan belajar
3. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
4. Hasil wawancara dengan bendahara
5. Hasil wawancara dengan pemangku kepentingan
6. Hasil wawancara dengan orang tua/wali murid
7. Bukti lain yang relevan

Butir 8

Kepala satuan pendidikan memimpin pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik

Tabel 8. Rekap Indikator dan Subindikator untuk Butir 8

Indikator	Definisi Operasional	SNP	Subindikator/Kriteria Penilaian
2.8.1. Pemenuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid (dapat disediakan secara mandiri maupun bermitra)	Pemenuhan sarana dan prasarana adalah kinerja kepala satuan pendidikan dalam memastikan penyediaan sarana prasarana baik melalui pengadaan mandiri maupun kerja sama dengan mitra dan penggunaannya sesuai fungsi untuk menjawab kebutuhan belajar dan tumbuh kembang setiap anak berkebutuhan khusus.	Standar sarana dan prasarana	1. Terdapat relevansi antara sarana dan prasarana yang tersedia dengan kebutuhan belajar.
			2. Warga satuan pendidikan terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarananya saat berkegiatan di lingkungan belajar.
2.8.2. Optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana	Penggunaan dan pemanfaatan sarana prasarana adalah tugas kepala satuan pendidikan yang meliputi penataan ruang, perencanaan penambahan sarana-prasarana, perawatan dan pemanfaatannya secara tepat guna sesuai fungsi dalam kinerja pembelajaran yang optimal.	Standar sarana dan prasarana dan standar pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat mekanisme pemeliharaan sarana dan prasarana secara reguler 2. Terdapat catatan dan/atau jadwal kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana bersama yang terbuka dan dapat diakses oleh seluruh warga sekolah

Indikator 2.8.1 Pemenuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid (dapat disediakan secara mandiri maupun bermitra)

A. Definisi Operasional

Pemenuhan sarana dan prasarana adalah kinerja kepala satuan pendidikan dalam memastikan penyediaan sarana prasarana baik melalui pengadaan mandiri maupun kerja sama dengan mitra dan penggunaannya sesuai fungsi untuk menjawab kebutuhan belajar dan tumbuh kembang setiap anak berkebutuhan khusus.

B. Penjelasan

Sarana dan prasarana (sarpras) yang ada di satuan pendidikan harus disediakan berdasarkan identifikasi kebutuhan belajar murid. Kepala satuan pendidikan perlu memahami bahwa fungsi utama sarpras adalah mendukung proses pembelajaran. SLB/MLB yang berkualitas adalah sekolah/madrasah yang menyediakan sarpras yang relevan dengan kebutuhan belajar, bukan sekadar melengkapi fasilitas. Hal ini sejalan dengan Permendikbudristek No. 22 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa setiap sarana (bahan, alat, perlengkapan pembelajaran) dan prasarana (lahan, bangunan, ruang) harus difokuskan pada pencapaian tujuan pembelajaran.

Dalam konteks SLB/MLB, pemenuhan sarana dan prasarana mencerminkan kinerja kepala satuan pendidikan dalam memastikan tersedianya fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan tumbuh kembang setiap anak berkebutuhan khusus, baik melalui pengadaan mandiri maupun kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, atau masyarakat. Sarana yang dimaksud meliputi alat bantu belajar adaptif, media pembelajaran khusus, ruang terapi, aksesibilitas fisik seperti jalur landai dan toilet ramah disabilitas, hingga peralatan keterampilan vokasional yang relevan dengan potensi murid. Kepala satuan pendidikan juga bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh sarana digunakan sesuai fungsinya, terpelihara dengan baik, dan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta inklusif.

Perlu dipahami bahwa tanggung jawab memastikan keberadaan atau ketiadaan sarpras bukan merupakan bagian dari akreditasi, melainkan merupakan bagian dari perizinan satuan pendidikan oleh pemerintah daerah. Dalam proses akreditasi, yang dinilai adalah sejauh mana sarpras yang tersedia digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Oleh karena itu, hasil penilaian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan bentuk dukungan atau bantuan yang diperlukan, sehingga proses pembelajaran tetap dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan sarpras yang sesuai.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. *Terdapat relevansi antara sarana dan prasarana yang tersedia dengan kebutuhan belajar.*

Ketersediaan sarana dan prasarana di SLB/MLB harus sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Proses pemenuhan sarana prasarana dilakukan melalui tiga alur utama:

- i) menganalisis kebutuhan sarana prasarana (meliputi jumlah, jenis, spesifikasi, dan lainnya) berdasarkan rancangan pembelajaran untuk satu tahun ke depan, yang biasanya tertuang dalam KSP atau dokumen sejenis;
- ii) menyusun rencana pemenuhan dengan memprioritaskan sarpras yang paling esensial untuk mendukung proses belajar mengajar; dan
- iii) memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang telah diidentifikasi, baik secara mandiri maupun melalui kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk dengan memanfaatkan potensi dari lingkungan sekitar. Dengan proses ini, diharapkan sarpras yang tersedia benar-benar relevan dan mampu mendukung pelaksanaan pembelajaran secara optimal.

2. *Warga satuan pendidikan terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarananya saat berkegiatan di lingkungan belajar.*

Sarpras yang disediakan harus memberikan kenyamanan bagi warga SLB/MLB untuk dapat berkegiatan.

Kriteria kenyamanan:

- i) adanya ventilasi yang memadai pada ruang yang digunakan untuk proses belajar mengajar
- ii) ruang gerak yang cukup bagi murid, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan
- iii) tidak adanya gangguan dari lingkungan sekitar (gangguan kebisingan, getaran dan lainnya yang mengganggu proses belajar mengajar)
- iv) akses ke air bersih
- v) kondisi toilet atau jamban bersih

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil observasi lingkungan belajar
3. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
4. Hasil wawancara dengan pimpinan yang bertugas
5. Hasil wawancara dengan murid (jika memungkinkan)
6. Hasil wawancara dengan orang tua/wali murid
7. Bukti lain yang relevan

A. Definisi Operasional

Penggunaan dan pemanfaatan sarana prasarana adalah tugas kepala satuan pendidikan yang meliputi penataan ruang, perencanaan penambahan sarana-prasarana, perawatan dan pemanfaatannya secara tepat guna sesuai fungsi dalam kinerja pembelajaran yang optimal.

B. Penjelasan

Pengelolaan sarana dan prasarana yang baik mencakup dua hal utama, yakni pemeliharaan sebagai aset sekolah/madrasah dan pemanfaatan untuk mendukung proses pembelajaran. Sesuai dengan Permendikbudristek No. 47/2023 tentang Standar Pengelolaan, setiap sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah/madrasah harus dipelihara secara berkala serta dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan belajar murid.

Dalam konteks SLB/MLB, penggunaan dan pemanfaatan sarana prasarana menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan untuk memastikan seluruh fasilitas seperti; ruang kelas khusus, ruang terapi, alat bantu pembelajaran asistif, media komunikasi augmentatif, dan area keterampilan vokasional, ditata dengan baik, dirawat secara berkala, serta digunakan sesuai fungsinya guna mendukung pembelajaran yang optimal bagi anak berkebutuhan khusus. Kepala satuan pendidikan juga perlu merencanakan penambahan sarana-prasarana secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan murid dan masukan dari pendidik, terapis, maupun orang tua, sehingga fasilitas yang ada benar-benar relevan dan bermanfaat.

Pengelolaan sarana dan prasarana yang optimal dimulai dari pemeliharaan yang baik. Pemeliharaan ini mencakup kebersihan, perbaikan ringan maupun berat, serta pengawasan terhadap potensi kerusakan atau kehilangan. Tanpa pemeliharaan yang memadai, sarpras berisiko cepat rusak dan tidak dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh warga sekolah. Setelah memastikan sarpras terpelihara, sekolah/madrasah perlu memanfaatkannya secara optimal untuk mendukung proses belajar mengajar. Kepemilikan sarana dan prasarana yang lengkap tidak otomatis menjamin pembelajaran berjalan efektif. Sarpras hanya akan berdampak pada kualitas pembelajaran jika digunakan secara tepat oleh pendidik dan murid. Di sinilah peran penting kepala sekolah, yaitu memastikan bahwa sarpras yang tersedia memang relevan dengan kebutuhan belajar murid dan dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh warga satuan pendidikan. Pengelolaan yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang fungsional, aman, dan mendukung pembelajaran yang bermakna.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. *Terdapat mekanisme pemeliharaan sarana dan prasarana secara reguler*

Pemeliharaan mencakup upaya menjaga kondisi sarana dan prasarana agar tetap layak pakai, aman, dan berfungsi dengan baik. Kegiatan ini bisa berupa pembersihan rutin, pengecekan kondisi bangunan dan peralatan, serta perbaikan jika diperlukan.

Contoh: jadwal pemeliharaan mingguan untuk kebersihan toilet dan ruang kelas, serta pengecekan bulanan terhadap fasilitas listrik dan peralatan laboratorium.

2. Terdapat catatan dan/atau jadwal kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana bersama yang terbuka dan dapat diakses oleh seluruh warga satuan pendidikan

Pemanfaatan merujuk pada penggunaan sarana dan prasarana secara efektif untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Sarpras yang tersedia seharusnya digunakan sesuai fungsinya oleh murid, pendidik, dan tenaga kependidikan, maupun warga sekolah/madrasah lainnya.

Contoh: perpustakaan digunakan untuk kegiatan literasi, lapangan dipakai untuk olahraga, ruang keterampilan digunakan untuk praktik, dan proyektor digunakan saat proses belajar mengajar.

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil observasi lingkungan belajar
3. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
4. Hasil wawancara dengan pimpinan yang bertugas
5. Hasil wawancara dengan pendidik dan tenaga kependidikan
6. Hasil wawancara dengan orang tua/wali murid
7. Bukti lain yang relevan

Butir 9

Kepala satuan pendidikan memimpin pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan yang selaras dengan kurikulum nasional sesuai karakteristik SLB

Tabel 9. Rekap Indikator dan Subindikator untuk Butir 9

Indikator	Definisi Operasional	SNP	Subindikator/Kriteria Penilaian
2.9.1 Kurikulum satuan pendidikan dikembangkan sesuai analisis karakteristik sekolah yang relevan dengan kebutuhan belajar murid dan merujuk pada kurikulum nasional sebagai pemandu penyelenggaraan proses pembelajaran.	Perumusan dokumen dan penggunaan kurikulum satuan pendidikan yang mengacu pada kurikulum nasional dan mempertimbangkan kondisi setempat adalah tugas kepala satuan pendidikan bersama tim kurikulum, sehingga kurikulum tersebut fleksibel, aplikatif, dan mendukung perkembangan kemampuan dasar serta kemandirian murid.	Standar proses dan standar pengelolaan	1. Memiliki Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) yang mengacu pada kurikulum nasional SLB yang berisikan silabus tujuan pembelajaran sebagai pemandu penyelenggaraan program pendidikan satu tahun ajaran ke depan.
			2. KSP berisikan pengorganisasian pembelajaran hingga program penilaian sehingga efektif memandu pendidik dan dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan.
2.9.2 Mekanisme evaluasi terhadap penerapan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan belajar murid.	Evaluasi penerapan kurikulum secara berkala adalah tugas kepala satuan pendidikan yang melibatkan pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas kurikulum, serta menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan sehingga terdapat kesesuaian antara kurikulum dan kebutuhan belajar murid berkebutuhan khusus.	Standar pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat mekanisme evaluasi berkala terhadap penerapan kurikulum yang relevan sesuai kebutuhan belajar murid yang diterapkan di tingkat satuan pendidikan. 2. Terbukti keterlibatan kepala sekolah dalam pengelolaan kurikulum yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, dan mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan kurikulum di tingkat sekolah relevan dengan kebutuhan murid.

Indikator 2.9.1 Kurikulum satuan pendidikan dikembangkan sesuai analisis karakteristik sekolah yang relevan dengan kebutuhan belajar murid dan merujuk pada kurikulum nasional sebagai pemandu penyelenggaraan proses pembelajaran.

A. Definisi Operasional

Perumusan dokumen dan penggunaan kurikulum satuan pendidikan yang mengacu pada kurikulum nasional dan mempertimbangkan kondisi setempat adalah tugas kepala satuan pendidikan bersama tim kurikulum, sehingga kurikulum tersebut fleksibel, aplikatif, dan mendukung perkembangan kemampuan dasar serta kemandirian murid.

B. Penjelasan

Kurikulum di tingkat satuan pendidikan (KSP) yang secara operasional dirujuk oleh seluruh warga dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, merupakan ciri pengelolaan yang baik. Hal ini mencerminkan pengelolaan kurikulum yang kolaboratif dan berorientasi pada pencapaian hasil belajar murid (Hallinger et al, 2015). KSP memuat visi misi yang menjadi karakteristik layanan pendidikan pada SLB/MLB tersebut, serta rancangan pembelajaran dan pengorganisasiannya agar suasana belajar dan proses pembelajaran yang sesuai dengan keinginan atau visi misi satuan pendidikan dapat tercapai.

Artinya, kurikulum satuan pendidikan bukanlah dokumen administratif. Praktik ini juga mengindikasikan bahwa praktik pembelajaran di berbagai kelas tetap terpandu saat seluruh guru mengikuti silabus yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, setiap guru berupaya memenuhi capaian pembelajaran dan proses pembelajaran yang sudah ditetapkan bersama di tingkat satuan pendidikan. Dalam konteks SLB/MLB, perumusan dokumen dan penggunaan kurikulum satuan pendidikan yang mengacu pada kurikulum nasional serta mempertimbangkan kondisi setempat merupakan tugas strategis kepala sekolah bersama tim kurikulum untuk memastikan pembelajaran relevan dengan kebutuhan individual murid berkebutuhan khusus.

Kurikulum ini harus disusun secara fleksibel dan aplikatif, mengakomodasi prinsip diferensiasi, serta memuat keterampilan akademik, sosial, vokasional, dan kemandirian sesuai potensi dan hambatan masing-masing anak. Penyusunan kurikulum juga perlu melibatkan pendidik, terapis, orang tua, dan pemangku kepentingan terkait, dengan menyesuaikan program pada sumber daya lokal serta peluang pengembangan diri murid. Prinsip ini selaras dengan *Individuals with Disabilities Education Act* (IDEA, 2004) yang menekankan penyusunan program pendidikan individual (IEP) berbasis kekuatan dan kebutuhan murid, serta panduan UNESCO (2017) yang merekomendasikan adaptasi kurikulum berbasis kebutuhan individual dan konteks lokal untuk memaksimalkan perkembangan anak berkebutuhan khusus, didukung oleh temuan Florian & Black-Hawkins (2011) yang menegaskan pentingnya fleksibilitas kurikulum untuk mendukung pembelajaran inklusif yang efektif.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

- 1. Memiliki Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) yang mengacu pada kurikulum nasional SLB yang berisikan silabus tujuan pembelajaran sebagai pemandu penyelenggaraan program pendidikan satu tahun ajaran ke depan.**

- KSP tersebut disusun oleh SLB/MLB tersebut.
- KSP digunakan secara operasional sebagai rujukan penyelenggaraan pembelajaran oleh berbagai pihak.
- KSP tidak berisikan informasi normatif, melainkan berisikan silabus tujuan pembelajaran yang dirancang berdasarkan kurikulum nasional dan dirujuk oleh guru dalam penyelenggaraan program pembelajaran untuk satu tahun ajaran ke depan. Silabus perlu berisikan informasi yang jelas tentang tujuan pembelajaran yang perlu dicapai pada tiap mata pelajaran dan tingkat kelas dalam durasi waktu tertentu (dapat per 3 bulan, semester atau durasi waktu lain yang digunakan oleh satdik).
- Informasi ini umumnya ditemukan pada bagian Perencanaan Pembelajaran di dalam dokumen KSP.
- Silabus tersebut diketahui oleh setiap guru dan menjadi rujukan dalam perancangan pembelajaran di kelas.

2. KSP berisikan pengorganisasian pembelajaran hingga program penilaian sehingga efektif memandu pendidik dan dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan.

- Kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler dapat dimaknai sebagai metode/input yang diterapkan sekolah/madrasah untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang tertuang di dalam silabus/rancangan pembelajaran.
- Terdapat pengorganisasian waktu, beban per kegiatan tersebut yang mudah dirujuk sebagai dasar pembagian kerja antar guru/tenaga kependidikan.
- Metode penilaian yang diterapkan termuat di dalam KSP dan menjadi acuan bagi berbagai guru dalam melaksanakan asesmen, dan mengolah hasil asesmen menjadi nilai di dalam laporan hasil belajar.

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil observasi lingkungan belajar
3. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
4. Hasil wawancara dengan koordinator kurikulum/GPK
5. Bukti lain yang relevan

Indikator 2.9.2 Mekanisme evaluasi terhadap penerapan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan belajar murid.

A. Definisi Operasional

Evaluasi penerapan kurikulum secara berkala adalah tugas kepala satuan pendidikan yang melibatkan pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas kurikulum, serta menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan sehingga terdapat kesesuaian antara kurikulum dan kebutuhan belajar murid berkebutuhan khusus.

B. Penjelasan

Evaluasi terhadap kurikulum milik satuan pendidikan secara berkala merupakan ciri pengelolaan yang baik karena mencerminkan kinerja satuan pendidikan untuk memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas. Layanan pembelajaran adalah esensi dari keberadaan satuan pendidikan, sehingga perlu menjadi hal pertama yang ditinjau dalam upaya peningkatan layanan (Permendikbudristek No. 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan). Agar terus relevan dengan kebutuhan belajar murid, maka rencana pembelajaran untuk satu tahun ajaran ke depan yang termuat pada kurikulum sekolah, perlu terus dievaluasi dengan menggunakan berbagai data, sebagaimana halnya proses penyusunan rencana kegiatan tahunan.

Dalam konteks SLB/MLB, evaluasi penerapan kurikulum secara berkala merupakan tanggung jawab kepala satuan pendidikan untuk memastikan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan belajar murid berkebutuhan khusus melalui proses penilaian yang melibatkan pendidik, terapis, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Evaluasi ini mencakup analisis efektivitas strategi pembelajaran, kesesuaian materi dengan kemampuan murid, serta pencapaian tujuan perkembangan akademik, sosial, dan kemandirian. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan penyesuaian kurikulum agar lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan murid dan perkembangan kebijakan pendidikan khusus. Proses ini sejalan dengan prinsip *cyclical curriculum evaluation* yang dikemukakan oleh Ornstein & Hunkins (2018), yang menekankan perlunya evaluasi berkelanjutan untuk menjamin relevansi dan kualitas kurikulum, serta panduan UNESCO (2017) yang merekomendasikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam evaluasi untuk mendukung pembelajaran inklusif dan berorientasi pada kebutuhan individual.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. ***Terdapat mekanisme evaluasi berkala terhadap penerapan kurikulum yang relevan sesuai kebutuhan belajar murid yang diterapkan di tingkat satuan pendidikan.***
2. ***Terbukti keterlibatan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan kurikulum yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, dan mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan kurikulum di tingkat satuan pendidikan relevan dengan kebutuhan murid.***

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
3. Hasil wawancara dengan koordinator kurikulum
4. Hasil wawancara dengan pendidik
5. Hasil wawancara dengan orang tua/wali murid
6. Hasil wawancara dengan pemangku kepentingan
7. Bukti lain yang relevan

Komponen 3. Iklim Lingkungan Belajar

Peran SLB/MLB adalah mendampingi murid dan salah satu cara satuan pendidikan dalam mendampingi murid yang langsung dirasakan oleh mereka adalah melalui pengondisian iklim lingkungan belajar. Dengan mengukur iklim lingkungan belajar, maka peran Badan Akreditasi Nasional adalah memastikan setiap murid berada di dalam lingkungan yang memungkinkan murid mendapatkan hasil optimal dari proses belajar serta menumbuhkan ekosistem pendidikan yang benar-benar mendukung perkembangan holistik murid.

Komponen 3 terdiri atas 4 butir:

- Butir 10** Satuan pendidikan membangun sikap positif terhadap keberagaman bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan
- Butir 11** Satuan pendidikan mewujudkan iklim lingkungan belajar yang aman secara psikis bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan
- Butir 12** Satuan pendidikan menjaga keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan
- Butir 13** Satuan pendidikan menjamin lingkungan yang sehat dan program yang membangun kesehatan kesehatan fisik dan mental pada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan

Catatan: Redaksi butir menggunakan redaksi yang ada di dalam Kepmendikbudristek No. 246/O/2024 tentang Instrumen Akreditasi PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

Butir 10

Satuan pendidikan membangun sikap positif terhadap keberagaman bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan

Tabel 10. Rekap Indikator dan Subindikator untuk Butir 10

Indikator	Definisi Operasional	SNP	Subindikator/Kriteria Penilaian
3.10.1. Iklim lingkungan belajar membangun kesadaran, sikap, dan perilaku positif terhadap keberagaman (termasuk kesetaraan gender)	Kinerja satuan pendidikan terwujud dalam praktik menghargai perbedaan kemampuan, latar belakang, dan gender adalah tugas satuan pendidikan sehingga proses pembelajaran dan kegiatan satuan pendidikan menumbuhkan sikap saling menghargai, inklusif, dan setara antara warga satuan pendidikan serta mendorong partisipasi semua tanpa diskriminasi.	Standar Proses, Standar Isi, dan Standar Pengelolaan	1. Muatan pembelajaran membangun kepemilikan sikap positif terhadap keberagaman
			2. Praktik pengajaran dan program pendukung memfasilitasi murid bertumbuh dalam sikap positif terhadap keberagaman
3.10.2. Iklim lingkungan belajar yang memfasilitasi hak sipil anak berkebutuhan khusus untuk beribadah, bermartabat sesuai latar belakang budayanya.	Memastikan bahwa pendidikan memfasilitasi hak sipil warga satuan pendidikan untuk mendapatkan pendidikan keagamaan dan beribadah sesuai dengan agama atau keyakinannya serta hak berbudaya adalah tugas satuan pendidikan.	Standar Pengelolaan dan Standar Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kegiatan ibadah dan proses belajar murid dengan latar belakang minoritas 2. Pemberian kesempatan bagi warga satuan pendidikan untuk melaksanakan ibadah dan perayaan agama masing-masing.

Indikator 3.10.1 Iklim lingkungan belajar membangun kesadaran, sikap, dan perilaku positif terhadap keberagaman (termasuk kesetaraan gender)

A. Definisi Operasional

Kinerja satuan pendidikan terwujud dalam praktik menghargai perbedaan kemampuan, latar belakang, dan gender adalah tugas satuan pendidikan sehingga proses pembelajaran dan kegiatan satuan pendidikan menumbuhkan sikap saling menghargai, inklusif, dan setara antara warga satuan pendidikan serta mendorong partisipasi semua tanpa diskriminasi.

B. Penjelasan

Iklim kebinekaan menjadi ciri SLB/MLB yang berkualitas karena kondisi ini mencerminkan kapasitas SLB/MLB dalam menjaga muridnya dari paparan contoh-contoh perilaku anti-toleransi saat berada di lingkungan belajar. Indikator ini khusus mengukur keberadaan iklim pembelajaran yang terbuka sebagai bagian dari iklim kebinekaan karena kemampuan dan kemauan untuk melihat sebuah isu dari berbagai perspektif merupakan bagian dari kompetensi yang diperlukan sebagai warga di negara yang plural dan demokrat (Godfrey & Grayman, 2014; Knowles et al., 2018). Saat murid terpapar pada perilaku anti-toleransi, maka upaya untuk membangun rasa menghargai kepada sesama manusia menjadi sebatas konten, dan tidak akan berujung menjadi kepemilikan nilai-nilai serta perilaku menghargai sesama manusia yang menjadi bekalnya dalam berperan di komunitas yang heterogen.

Dalam konteks SLB/MLB, kinerja satuan pendidikan dalam menghargai perbedaan kemampuan, latar belakang, dan gender diwujudkan melalui penerapan prinsip pendidikan inklusif yang memastikan seluruh warga satuan pendidikan termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dengan keragaman kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun emosional, mendapat perlakuan setara, aman, dan bebas diskriminasi. Kepala satuan pendidikan berperan memastikan kurikulum, metode pembelajaran, serta interaksi antarwarga satuan pendidikan mengakomodasi keragaman tersebut, sekaligus menumbuhkan sikap saling menghargai dan partisipasi aktif semua pihak. Pendekatan ini sejalan dengan *UNESCO Salamanca Statement* (1994) yang menekankan pentingnya pendidikan inklusif untuk menjamin kesempatan belajar yang setara, serta rekomendasi UNICEF (2021) yang mendorong sekolah menjadi ruang aman, ramah anak, dan berbasis non-diskriminasi. Dengan demikian, SLB/MLB berfungsi bukan hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai ekosistem pembentuk karakter yang menjunjung tinggi nilai keberagaman, kesetaraan gender, dan penghargaan terhadap setiap individu.

Akreditasi bertujuan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mendukung kualitas pembelajaran, termasuk kesetaraan gender sebagai bagian dari iklim yang menghargai keberagaman. Dalam konteks satuan pendidikan, kesetaraan gender memastikan bahwa semua murid, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan kemampuan dan kesempatan yang sama dalam pembelajaran dan berperan dalam berbagai kegiatan. Lingkungan belajar yang baik tidak hanya menjamin hak murid perempuan dan laki-laki yang setara dalam kegiatan akademik dan ekstrakurikuler, tetapi pendidik dan satuan pendidikan juga hendaknya mendukung partisipasi aktif semua murid laki-laki

maupun perempuan dalam kegiatan akademik dan ekstrakurikuler (Aikman, Halai, dan Rubagiza, 2011).

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. *Muatan pembelajaran membangun kepemilikan sikap positif terhadap keberagaman*
2. *Praktik pengajaran dan program pendukung memfasilitasi murid bertumbuh dalam sikap positif terhadap keberagaman*

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil observasi lingkungan belajar
3. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
4. Hasil wawancara dengan pendidik
5. Hasil wawancara dengan murid (jika memungkinkan)
6. Bukti lain yang relevan

Indikator 3.10.2 Iklim lingkungan belajar yang memfasilitasi hak sipil anak berkebutuhan khusus untuk beribadah, bermartabat sesuai latar belakang budayanya.

A. Definisi Operasional

Memastikan bahwa pendidikan memfasilitasi hak sipil warga satuan pendidikan untuk mendapatkan pendidikan keagamaan dan beribadah sesuai dengan agama atau keyakinannya serta hak berbudaya adalah tugas satuan pendidikan.

B. Penjelasan

Satuan pendidikan perlu memfasilitasi atau memberikan dukungan atas kesetaraan hak-hak sipil antara kelompok mayoritas dan minoritas agama dan budaya pada warga sekolah/madrasah sebagai cerminan hadirnya budaya toleransi. Toleransi dalam hal ini didefinisikan sebagai penerimaan dan penghargaan atas keragaman agama dan budaya, serta dukungan terhadap kesetaraan antar kelompok agama dan budaya (Hjerm, et al., 2020; Sumaktoyo; 2018). Hak sipil meliputi hak warga untuk melaksanakan kegiatan ibadah dan berbudaya. Saat warga sekolah/madrasah difasilitasi haknya, maka hal tersebut akan menghadirkan rasa diterima (*belonging*) pada setiap warga SLB/MLB. Rasa diterima penting untuk dimiliki oleh murid dan guru sebagai bagian dari komunitas SLB/MLB. Dengan adanya rasa diterima, maka dapat terbangun suasana belajar yang kondusif bagi guru untuk dapat menjalankan tugasnya dengan efektif, serta utamanya murid dalam mengikuti proses belajar dengan nyaman sehingga memiliki capaian pembelajaran yang lebih baik.

Dalam konteks SLB/MLB, memastikan pendidikan memfasilitasi hak sipil warga sekolah untuk mendapatkan pendidikan keagamaan, beribadah sesuai agama atau keyakinannya, serta menjalankan hak berbudaya merupakan bagian dari pemenuhan prinsip hak asasi manusia di lingkungan pendidikan. Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab menyediakan ruang, waktu, dan sarana ibadah yang layak, serta memastikan pembelajaran agama dilaksanakan oleh pendidik yang sesuai dengan keyakinan masing-masing peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus yang mungkin memerlukan pendekatan pembelajaran adaptif. Selain itu, kegiatan SLB/MLB perlu mengakomodasi keberagaman budaya dan tradisi lokal sehingga semua warga SLB/MLB dapat mengekspresikan identitasnya dengan aman dan dihormati. Dengan demikian, SLB/MLB tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang yang menjamin kebebasan berkeyakinan, menghargai budaya, dan membangun toleransi.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. *Fasilitasi kegiatan ibadah dan proses belajar murid dengan latar belakang minoritas*

Kriteria keterpenuhan adalah:

- a. satdik memfasilitasi proses pembelajaran agama bagi murid, utamanya murid dengan latar belakang agama yang minoritas
- b. penyediaan tempat beribadah. Tempat beribadah dapat berupa ruang yang terpisah, bagian dari ruangan lain, dan/atau ruangan yang untuk waktu-waktu tertentu difungsikan

bagi warga satdik dari berbagai agama dan kepercayaan untuk beribadah sesuai dengan ketentuan masing-masing agama. Tempat ibadah di SLB/MLB bisa menggunakan fasilitas eksisting ATAU fasilitas di lingkungan sekitar (misalnya: satdik yang tidak memiliki kapel bisa bekerja sama dengan gereja di sekitar untuk kegiatan ibadah murid Kristen/Katolik)

2. Pemberian kesempatan bagi warga satuan pendidikan untuk melaksanakan ibadah dan perayaan agama masing-masing

Kesempatan merujuk pada hak libur bagi warga sekolah/madrasah dengan latar belakang minoritas untuk dapat melaksanakan ibadah dan perayaan agama/budaya masing-masing.

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil observasi lingkungan belajar
3. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
4. Hasil wawancara dengan pendidik
5. Hasil wawancara dengan orang tua/wali murid dan murid (jika memungkinkan)
6. Bukti lain yang relevan

Butir 11

Satuan pendidikan mewujudkan iklim lingkungan belajar yang aman secara psikis bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan

Tabel 11. Rekap Indikator dan Subindikator untuk Butir 11

Indikator	Definisi Operasional	SNP	Subindikator/Kriteria Penilaian
3.11.1. Keterlibatan orang tua/wali dalam kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan dan kekerasan	Sikap satuan pendidikan terhadap kasus perundungan dan kekerasan, serta kepemilikan kebijakan dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang ditinjau dari keberadaan satgas, dan tata laksana (meliputi mekanisme pelaporan) yang dirujuk oleh setiap warga satuan pendidikan.	Standar Pengelolaan	1. Terdapat kebijakan untuk mencegah dan menangani perundungan dan kekerasan
			2. Terdapat tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dengan prosedur yang melibatkan orang tua/wali murid
3.11.2. Program bagi warga satuan pendidikan dalam pencegahan dan penanganan perundungan dan kekerasan	Kinerja satuan pendidikan dalam membangun pemahaman warga satuan pendidikan tentang perundungan dan kekerasan melalui kurikulum, program dan layanan.	Standar Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih dan memahami tata laksana penanganan perundungan dan kekerasan lainnya Terdapat pembelajaran yang membangun kesadaran tentang anti-perundungan dan kekerasan

Indikator 3.11.1 Keterlibatan orang tua/wali dalam kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan dan kekerasan

A. Definisi Operasional

Sikap satuan pendidikan terhadap kasus perundungan dan kekerasan, serta kepemilikan kebijakan dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang ditinjau dari keberadaan Satgas, dan tata laksana (meliputi mekanisme pelaporan) yang dirujuk oleh setiap warga satuan pendidikan.

B. Penjelasan

Program bagi warga SLB/MLB dalam pencegahan dan penanganan perundungan dan kekerasan adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi semua pihak, utamanya murid. Iklim lingkungan belajar yang aman menjadi ciri SLB/MLB yang berkualitas karena merujuk pada kemampuan SLB/MLB dalam memberikan rasa aman pada murid untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Aman dari perundungan hukuman fisik, dan kekerasan seksual. Tanpa rasa aman ini, sangat sulit bagi murid untuk dapat belajar secara efektif, sehingga berpotensi kehilangan kesempatannya untuk unggul.

Dalam konteks SLB/MLB, sikap satuan pendidikan terhadap kasus perundungan dan kekerasan tercermin dari adanya kebijakan tertulis, mekanisme pencegahan, serta prosedur penanganan yang jelas dan dijalankan secara konsisten, termasuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Kepala satuan pendidikan memastikan seluruh warga sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua memahami tata laksana pelaporan yang aman, rahasia, dan ramah terhadap korban, khususnya bagi murid berkebutuhan khusus yang rentan menjadi sasaran perundungan atau kekerasan. Pendekatan yang digunakan harus adaptif terhadap kebutuhan komunikasi dan kondisi psikososial murid, melibatkan kolaborasi dengan psikolog, konselor, dan pihak berwenang sesuai regulasi.

Program ini mencakup berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, pelatihan, penyusunan kebijakan, dan penanganan kasus perundungan atau kekerasan yang terjadi di SLB/MLB.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

- 1. Terdapat kebijakan untuk mencegah dan menangani perundungan dan kekerasan**
- 2. Terdapat tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dengan prosedur yang melibatkan orang tua/wali murid**

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi

SANGAT BAIK

Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil observasi lingkungan belajar
3. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
4. Hasil wawancara dengan TPPK
5. Hasil wawancara dengan pendidik
6. Hasil wawancara dengan orang tua/wali murid dan murid (jika memungkinkan)
7. Bukti lain yang relevan

Indikator 3.11.2 Program bagi warga satuan pendidikan dalam pencegahan dan penanganan perundungan dan kekerasan

A. Definisi Operasional

Kinerja satuan pendidikan dalam membangun pemahaman warga satuan pendidikan tentang perundungan dan kekerasan melalui kurikulum, program, dan layanan.

B. Penjelasan

Iklim keamanan satuan pendidikan adalah salah satu aspek penting yang dapat menentukan lingkungan belajar yang efektif dan perlu diperhatikan oleh satuan pendidikan (Cohen & Michelli, 2009). Butir ini mengukur salah satu aspek dari keamanan yakni aspek keamanan sosial-emosional, yakni sikap murid dan pendidik terkait kekerasan dan keterampilan-keterampilan yang diajarkan di satuan pendidikan untuk mengatasinya

Kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan dan kekerasan di SLB/MLB adalah aturan atau prosedur yang dibuat oleh SLB/MLB untuk mencegah dan mengatasi kasus perundungan (*bullying*) dan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan bagi semua murid, guru, dan staf satuan pendidikan.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. *Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih dan memahami tata laksana penanganan perundungan dan kekerasan lainnya.*
2. *Terdapat pembelajaran yang membangun kesadaran tentang anti-perundungan dan kekerasan.*

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil observasi lingkungan belajar
3. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
4. Hasil wawancara dengan pendidik
5. Bukti lain yang relevan

Butir 12

Satuan pendidikan menjaga keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan

Tabel 12. Rekap Indikator dan Subindikator untuk Butir 12

Indikator	Definisi Operasional	SNP	Subindikator/Kriteria Penilaian
3.12.1. Lingkungan belajar yang memperhatikan keselamatan warga satuan pendidikan	Terwujudnya lingkungan satuan pendidikan tertata aman dan ramah bagi semua warga, khususnya peserta didik berkebutuhan khusus yang dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung keselamatan (seperti tanda-tanda, petunjuk, SOP latihan, jadwal latihan jalur evakuasi, pegangan di tangga, dan ruang kelas yang aman), serta pengawasan rutin terhadap potensi risiko fisik di lingkungan satuan pendidikan adalah tanggung jawab dan tugas kepala satuan pendidikan dan SDM SLB/MLB.	Standar Sarana Prasarana	1. Memiliki/menggunakan bangunan dengan kondisi baik yang aman bagi kegiatan/aktivitas murid dan pendidik
			2. Memiliki prosedur keselamatan warga satuan pendidikan dari bahaya dan bencana
3.12.2. Terdapat prosedur dan perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Tersedianya kotak P3K yang memadai, mudah diakses, disertai petunjuk prosedur penanganan cedera ringan atau kecelakaan yang dipahami oleh seluruh warga satuan pendidikan serta adanya pelatihan dasar P3K bagi pendidik dan tenaga kependidikan adalah tugas dan tanggung jawab kepala satuan pendidikan dan SDM SLB/MLB.	Standar Proses dan Standar Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan prosedur P3K. 2. Memiliki prosedur dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K, sesuai karakteristik kebutuhan khusus/ disabilitas. 3. Tersedia layanan Unit Kesehatan Sekolah (UKS), baik yang dijalankan secara mandiri maupun melalui kemitraan dengan fasilitas kesehatan terdekat.

Indikator 3.12.1 Lingkungan belajar yang memperhatikan keselamatan warga satuan pendidikan.

A. Definisi Operasional

Terwujudnya lingkungan satuan pendidikan tertata aman dan ramah bagi semua warga, khususnya peserta didik berkebutuhan khusus yang dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung keselamatan (seperti tanda-tanda, petunjuk, prosedur operasional standar/POS latihan, jadwal latihan jalur evakuasi, pegangan di tangga, dan ruang kelas yang aman), serta pengawasan rutin terhadap potensi risiko fisik di lingkungan satuan pendidikan adalah tanggung jawab dan tugas kepala satuan pendidikan dan SDM SLB/MLB.

B. Penjelasan

Penting untuk dipahami bahwa keamanan dan kelayakan bangunan tidak hanya berkaitan dengan tampilan fisik, tetapi juga mencakup kondisi struktural dan fungsional dari ruang-ruang yang digunakan. Lingkungan belajar yang aman tidak hanya ditentukan dari bangunan yang kokoh, tetapi juga dari bagaimana sekolah/madrasah memelihara, mengatur, dan mengawasi sarana prasarana sehingga memastikan keamanan para warga satuan pendidikan (Cohen & Michelli, 2009). Sarana belajar harus aman, tidak berasal dari bahan berbahaya, dan tidak memiliki bentuk yang berpotensi melukai, seperti furnitur dengan sudut tajam atau alat rusak. Selain itu, SLB/MLB perlu memberikan tanda peringatan pada titik-titik rawan, seperti railing balkon, stop kontak, atau ruang laboratorium, untuk meningkatkan kesadaran akan potensi bahaya.

Jika ditemukan sarana prasarana yang membahayakan, SLB/MLB wajib melakukan pengawasan dan perbaikan secara cepat. Perlindungan juga mencakup pengendalian akses dari pihak luar, misalnya melalui prosedur penjemputan yang ketat dan pengawasan terhadap siapa saja yang dapat memasuki lingkungan sekolah. Dengan memastikan pemeliharaan dan pengawasan berjalan baik, sekolah/madrasah menciptakan ruang belajar yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga aman dan terlindungi bagi seluruh warganya.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. **Memiliki/menggunakan bangunan dengan kondisi baik yang aman bagi kegiatan/aktivitas murid dan pendidik.**
2. **Memiliki prosedur keselamatan warga satuan pendidikan dari bahaya dan bencana.**

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil observasi lingkungan belajar
3. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
4. Hasil wawancara dengan pendidik dan tenaga kependidikan
5. Hasil wawancara dengan murid (jika memungkinkan)
6. Bukti lain yang relevan

Indikator 3.12.2 Terdapat prosedur dan perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

A. Definisi Operasional

Tersedianya kotak P3K yang memadai, mudah diakses, disertai petunjuk prosedur penanganan cedera ringan atau kecelakaan yang dipahami oleh seluruh warga satuan pendidikan serta adanya pelatihan dasar P3K bagi pendidik dan tenaga kependidikan adalah tugas dan tanggung jawab kepala satuan pendidikan dan SDM SLB/MLB.

B. Penjelasan

P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan) di SLB/MLB adalah penanganan awal terhadap cedera atau kejadian sakit yang terjadi di lingkungan SLB/MLB sebelum mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut. Tujuan P3K adalah mencegah perburukan kondisi, memberikan pertolongan sementara, dan mempersiapkan korban untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih komprehensif.

1. Kriteria keterpenuhan untuk subindikator ini merujuk pada isi kotak P3K, yaitu di dalamnya terdapat peralatan minimum, antara lain: Plester, perban, kasa steril, obat-obatan, termometer, dan perlengkapan khusus lainnya, seperti sarung tangan, masker, dan tabung oksigen.
2. P3K dapat meliputi berbagai tindakan, seperti:
 - Perawatan luka, seperti membersihkan luka, menutup luka dengan perban, dan mencegah infeksi.
 - Menghentikan pendarahan.
 - Memberikan pertolongan pertama untuk kondisi medis tertentu, seperti demam tinggi, gangguan pernapasan atau syok.

Dalam konteks SLB/MLB keberadaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) menjadi sangat penting karena peserta didik sering memiliki kebutuhan kesehatan khusus yang memerlukan penanganan cepat, aman, dan sesuai prosedur. UKS berfungsi tidak hanya sebagai pusat layanan P3K, tetapi juga sebagai sarana edukasi kesehatan, pencegahan penyakit, pemantauan tumbuh kembang, serta koordinasi dengan tenaga medis atau fasilitas kesehatan terdekat. Dengan pengelolaan UKS yang optimal, satuan pendidikan dapat memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat, meningkatkan kualitas layanan kesehatan di lingkungan pendidikan, dan mendukung keberlangsungan pembelajaran bagi murid berkebutuhan khusus.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. ***Terdapat pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan prosedur P3K.***
2. ***Memiliki prosedur dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K, sesuai karakteristik kebutuhan khusus/disabilitas.***
3. ***Tersedia layanan Unit Kesehatan Sekolah (UKS), baik yang dijalankan secara mandiri***

maupun melalui kemitraan dengan fasilitas kesehatan terdekat.

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil observasi lingkungan belajar
3. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
4. Hasil wawancara dengan pendidik dan tenaga kependidikan
5. Bukti lain yang relevan

Butir 13

Satuan pendidikan menjamin lingkungan yang sehat dan program yang membangun kesehatan kesehatan fisik dan mental pada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan

Tabel 13. Rekap Indikator dan Subindikator untuk Butir 13

Indikator	Definisi Operasional	SNP	Subindikator/Kriteria Penilaian
3.13.1 Lingkungan belajar membangun pola hidup bersih dan sehat	Terwujudnya lingkungan satuan pendidikan yang mendukung kebiasaan hidup bersih dan sehat melalui ketersediaan fasilitas kebersihan, sanitasi yang layak, serta pembiasaan perilaku sehat bagi murid dan seluruh warga satuan pendidikan adalah tugas dan tanggung jawab kepala satuan pendidikan dan SDM SLB/MLB.	Standar Isi dan Sarana Prasarana	1. Memiliki program reguler dalam menjaga kebugaran murid, pendidik, dan tenaga kependidikan
			2. Memfasilitasi pembelajaran untuk membangun kebiasaan pola hidup bersih dan sehat
			3. Terdapat prosedur ketersediaan makanan di lingkungan sekolah dan sekitar sekolah yang aman dikonsumsi anak berkebutuhan khusus
3.13.2. Terdapat program untuk membangun kesehatan mental pada murid, pendidik, dan tenaga kependidikan	Penyelenggaraan program yang mendukung kesehatan mental seluruh warga satuan pendidikan, seperti layanan konseling, kegiatan relaksasi, dan pelatihan pengelolaan stres untuk menjawab kebutuhan tumbuh kembang murid sesuai kondisi masing-masing merupakan tugas dan tanggung jawab kepala satuan dan SDM SLB/MLB.	Standar Isi	1. Muatan pembelajaran menumbuhkan kesadaran tentang kesehatan mental pada murid 2. Pendidik dan tenaga kependidikan diberikan keterampilan khusus dan diberdayakan untuk terlibat dalam layanan bimbingan penyuluhan kesehatan mental 3. Tersedia ruang bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk beraktivitas dan beristirahat sehingga mendukung kesehatan

mental

3.13.3. Edukasi tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan adiksi	Menyelenggarakan kegiatan edukatif untuk mengenal kesehatan reproduksi secara positif serta memahami bahaya adiksi (seperti rokok, narkoba, dan kecanduan gawai) yang disesuaikan dengan usia dan kebutuhan murid SLB/MLB dan dilaksanakan dalam kerja sama dengan orang tua dan tenaga kesehatan adalah salah satu tugas dan tanggung jawab penting satuan pendidikan.	Standar Isi	<ol style="list-style-type: none">1. Muatan pembelajaran menumbuhkan kesadaran tentang diri anak terhadap kesehatan reproduksi.2. Kegiatan pembelajaran di sekolah maupun di rumah memperhatikan pencegahan adiksi pada murid.3. Kerja sama edukasi antara pendidik dan orang tua/wali murid dalam menjaga kesehatan reproduksi dan pencegahan adiksi.
---	---	-------------	--

Indikator 3.13.1 Lingkungan belajar membangun pola hidup bersih dan sehat

A. Definisi Operasional

Terwujudnya lingkungan satuan pendidikan yang mendukung kebiasaan hidup bersih dan sehat melalui ketersediaan fasilitas kebersihan, sanitasi yang layak, serta pembiasaan perilaku sehat bagi murid dan seluruh warga sekolah adalah tugas dan tanggung jawab kepala satuan pendidikan dan SDM SLB/MLB.

B. Penjelasan

Lingkungan belajar yang membangun pola hidup sehat adalah lingkungan yang mendukung dan mendorong penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di dalam maupun di luar kelas. Lingkungan ini menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan kondusif bagi murid untuk belajar dan sekaligus membiasakan mereka pada kebiasaan hidup yang sehat.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. **Memiliki program reguler dalam menjaga kebugaran murid, pendidik, dan tenaga kependidikan.**
2. **Memfasilitasi pembelajaran untuk membangun kebiasaan pola hidup bersih dan sehat.**
3. **Terdapat prosedur ketersediaan makanan di lingkungan sekolah dan sekitar sekolah yang aman dikonsumsi anak berkebutuhan khusus.**

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil observasi lingkungan belajar
3. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
4. Hasil wawancara dengan pendidik
5. Hasil wawancara dengan orang tua/wali murid dan murid (jika memungkinkan)
6. Bukti lain yang relevan

Indikator 3.13.2 Terdapat program untuk membangun kesehatan mental pada murid, pendidik, dan tenaga kependidikan.

A. Definisi Operasional

Penyelenggaraan program yang mendukung kesehatan mental seluruh warga satuan pendidikan, seperti layanan konseling, kegiatan relaksasi, dan pelatihan pengelolaan stres untuk menjawab kebutuhan tumbuh kembang murid sesuai kondisi masing-masing merupakan tugas dan tanggung jawab kepala satuan dan SDM SLB/MLB.

B. Penjelasan

Membangun kesehatan mental pada murid, pendidik, dan tenaga kependidikan adalah sebuah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis dan emosional seluruh warga SLB/MLB. Program ini mencakup edukasi agar tidak ada stigma terkait dengan masalah kesehatan mental serta tanda-tanda masalah kesehatan mental dan bagaimana mencari bantuan.

Bentuk layanan yang dapat disediakan oleh SLB/MLB dapat berupa:

- Integrasi topik kesehatan mental dalam kurikulum SLB/MLB
- Kampanye kesadaran kesehatan mental di SLB/MLB
- *Workshop* atau pelatihan bagi pendidik tentang kesehatan mental
- Pembentukan kelompok dukungan untuk murid atau pendidik
- Pembuatan ruang tenang atau zona relaksasi di SLB/MLB
- ragam bentuk lainnya (cara SLB/MLB berkinerja dapat sangat beragam karena menyesuaikan dengan kapasitas dan konteksnya bekerja)

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. Muatan pembelajaran menumbuhkan kesadaran tentang kesehatan mental pada murid.

Dapat ditinjau dari:

- adanya materi pembelajaran yang membangun kesadaran tentang kesehatan mental pada murid SLB/MLB
- ragam program yang mendukung, seperti proyek atau kampanye

2. Pendidik dan tenaga kependidikan diberikan keterampilan khusus dan diberdayakan untuk terlibat dalam layanan bimbingan penyuluhan kesehatan mental.

Dapat ditinjau dari:

- materi pembekalan bagi pendidik dan tenaga kependidikan tentang topik tersebut
- pemberian layanan bagi murid yang memerlukan

3. Tersedia ruang bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk beraktivitas dan beristirahat sehingga mendukung kesehatan mental.

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil observasi lingkungan belajar
3. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
4. Hasil wawancara dengan pendidik
5. Hasil wawancara dengan orang tua/wali murid
6. Bukti lain yang relevan

Indikator 3.13.3 Edukasi tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan adiksi

A. Definisi Operasional

Menyelenggarakan kegiatan edukatif untuk mengenal kesehatan reproduksi secara positif serta memahami bahaya adiksi (seperti rokok, narkoba, dan kecanduan gawai) yang disesuaikan dengan usia dan kebutuhan murid SLB/MLB dan dilaksanakan dalam kerja sama dengan orang tua dan tenaga kesehatan adalah salah satu tugas dan tanggung jawab penting satuan pendidikan.

B. Penjelasan

Penyelenggaraan kegiatan edukatif mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan adiksi (rokok, narkoba, dan kecanduan gawai) harus dirancang secara positif, aman, serta disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif, bahasa, dan kebutuhan spesifik murid berkebutuhan khusus. Kepala satuan pendidikan berperan dalam memastikan materi disampaikan melalui metode visual, praktik langsung, dan bahasa sederhana, dengan melibatkan orang tua sebagai mitra edukasi serta menjalin kerja sama dengan tenaga kesehatan atau lembaga terkait. Pendekatan ini tidak hanya mencegah perilaku berisiko, tetapi juga mengembangkan keterampilan hidup seperti pengambilan keputusan sehat dan perlindungan diri. Menurut Santrock (2019), pendidikan kesehatan yang diberikan sejak dini secara tepat dapat membentuk pola perilaku sehat jangka panjang, sementara penelitian oleh Murphy & O'Reilly (2019) dalam *Journal of Intellectual Disabilities* menegaskan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi yang inklusif dan adaptif bagi anak berkebutuhan khusus efektif dalam meningkatkan kesadaran serta mengurangi kerentanan terhadap kekerasan atau eksploitasi. Berdasarkan hal ini, diharapkan SLB/MLB dapat menjadi lingkungan yang aman, suportif, dan proaktif dalam membentuk peserta didik yang sehat dan berdaya.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. **Muatan pembelajaran menumbuhkan kesadaran tentang diri anak terhadap kesehatan reproduksi.**
2. **Kegiatan pembelajaran di sekolah maupun di rumah memperhatikan pencegahan adiksi pada murid.**
3. **Kerja sama edukasi antara pendidik dan orang tua/wali murid dalam menjaga kesehatan reproduksi dan pencegahan adiksi.**

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil observasi lingkungan belajar
3. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
4. Hasil wawancara dengan pendidik
5. Hasil wawancara dengan orang tua/wali murid
6. Bukti lain yang relevan

Komponen 4. Kompetensi Hasil Pembelajaran Lulusan dan/atau Peserta Didik

Untuk mengukur hasil kinerja satuan pendidikan dalam menghadirkan hasil pembelajaran yang diinginkan, sumber data yang digunakan hanya hasil penggalian data dari instrumen akreditasi. Berbeda dengan instrumen akreditasi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, pada instrumen akreditasi SLB/MLB, hasil asesmen nasional (AN) tidak digunakan.

Butir pada komponen ini mengukur hasil pembelajaran lulusan dan/atau peserta didik yang ada di berbagai akhir tingkatan SLB/MLB dalam hal kemandirian dari murid tersebut. Ada dua aspek kemandirian yang ditinjau. Aspek pertama, kemandirian dalam hal kemampuannya untuk hidup mandiri, yakni mengelola diri sendiri, kepemilikan keterampilan hidup, seperti memasak, mengelola keuangan, menjaga kebersihan pribadi, dan mengatasi tantangan hidup sehari-hari. Aspek kedua adalah kemandirian dirinya untuk dapat bekerja/berwirausaha. Dengan mengukur hal ini, SLB/MLB diajak agar tidak hanya membangun potensi akademik murid, tetapi juga keterampilan praktis yang diperlukan murid untuk beradaptasi dan berhasil dalam kehidupan dewasa mereka.

Komponen 4 terdiri atas 1 butir:

- Butir 14** | Lulusan dan/atau peserta didik memiliki kompetensi keterampilan hidup dan keterampilan kekerjaan/wirausaha

Catatan: Redaksi butir menggunakan redaksi yang ada di dalam Kepmendikbudristek No. 246/O/2024 tentang Instrumen Akreditasi PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

Butir 14

Lulusan dan/atau peserta didik memiliki kompetensi keterampilan hidup dan keterampilan kebermanjara/wirausaha

Tabel 14. Rekap Indikator dan Subindikator untuk Butir 14

Indikator	Definisi Operasional	SNP	Subindikator/Kriteria Penilaian
4.14.1 Mampu hidup mandiri atau memiliki kecakapan hidup sesuai potensi masing-masing murid.	Program pembelajaran yang mengembangkan keterampilan hidup praktis sesuai kemampuan dan kebutuhan murid agar murid mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, seperti keterampilan komunikasi, perawatan diri, dan pengelolaan tugas sederhana, yang mendukung kemandirian dan kesiapan hidup mereka adalah tugas dan tanggung jawab satuan pendidikan.	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi	1. Kompetensi keterampilan hidup anak yang dapat diamati dan diukur
			2. Keterampilan hidup anak mampu menjaganya untuk bertahan hidup
4.14.2. Mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat sesuai potensi dan karakteristik dirinya.	Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan pembiasaan yang membekali murid dengan keterampilan sosial dan sikap positif agar mampu berinteraksi, berkontribusi, dan menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan, minat, dan karakteristiknya adalah tugas dan tanggung jawab satuan pendidikan.	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murid nyaman hidup bermasyarakat dengan capaian kompetensi keterampilan hidupnya. 2. Murid memiliki kesadaran tentang tradisi masyarakat tempat ia tinggal.
4.14.3. Mampu hidup mandiri dengan keterampilan berkarya, bekerja, dan berwirausaha.	Membekali murid dalam keterampilan vokasional yang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya, seperti membuat produk sederhana, memberikan layanan, atau menjalankan usaha kecil, praktik kerja, pelatihan wirausaha, dan pengalaman langsung, sehingga murid mampu berkarya dan	Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi	1. Satuan pendidikan memfasilitasi murid tentang berbagai peluang atau pilihan kerja
			2. Satuan pendidikan berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri untuk memfasilitasi murid

	<p>berkontribusi secara produktif di masyarakat adalah tugas dan tanggung jawab satuan pendidikan SLB/MLB tingkat menengah atas.</p>		<p>tentang berbagai peluang dan pilihan dunia kerja</p>
			<p>3. Satuan pendidikan melibatkan orang tua yang memiliki berbagai peluang kerja untuk membuka wawasan dan memberikan pelatihan murid tentang ragam dunia kerja</p>

Indikator 4.14.1 Mampu hidup mandiri atau memiliki kecakapan hidup sesuai potensi masing-masing murid.

A. Definisi Operasional

Program pembelajaran yang mengembangkan keterampilan hidup praktis sesuai kemampuan dan kebutuhan murid agar murid mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, seperti keterampilan komunikasi, perawatan diri, dan pengelolaan tugas sederhana, yang mendukung kemandirian dan kesiapan hidup mereka adalah tugas dan tanggung jawab satuan pendidikan.

B. Penjelasan

Evaluasi terhadap keberhasilan suatu SLB/MLB tidak hanya mengacu pada aspek akademik semata, tetapi juga pada seberapa baik lulusan atau murid dapat beradaptasi dan berfungsi secara mandiri di masyarakat. Sehingga, dengan mengukur kinerja satuan pendidikan dari segi kemampuan lulusan dan murid untuk hidup mandiri dan memiliki kecakapan hidup sesuai potensi masing-masing, satuan pendidikan dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga mempersiapkan murid untuk sukses dan mandiri di dunia nyata.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. *Kompetensi keterampilan hidup anak yang dapat diamati dan diukur*
2. *Keterampilan hidup anak mampu menjaganya untuk bertahan hidup*

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil observasi lingkungan belajar
3. Hasil wawancara dengan pendidik
4. Hasil wawancara dengan orang tua/wali murid
5. Hasil wawancara dengan murid (jika memungkinkan)
6. Bukti lain yang relevan

Indikator 4.14.2. Mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat sesuai potensi dan karakteristik dirinya.

A. Definisi Operasional

Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan pembiasaan yang membekali murid dengan keterampilan sosial dan sikap positif agar mampu berinteraksi, berkontribusi, dan menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan, minat, dan karakteristiknya adalah tugas dan tanggung jawab satuan pendidikan.

B. Penjelasan

Keberhasilan SLB/MLB juga diukur berdasarkan seberapa baik lulusan dan peserta didik dapat berkontribusi dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik individu mereka. Sehingga, dengan menilai kinerja satuan pendidikan berdasarkan sejauh mana lulusan dan murid dapat berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik mereka, satuan pendidikan dapat memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan individu yang siap untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Ini mencerminkan keberhasilan satuan pendidikan dalam mempersiapkan murid untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif, terlibat, dan beretika.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. *Murid nyaman hidup bermasyarakat dengan capaian kompetensi keterampilan hidupnya.*
2. *Murid memiliki kesadaran tentang tradisi masyarakat tempat ia tinggal.*

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi
2. Hasil observasi lingkungan belajar
3. Hasil wawancara dengan pendidik
4. Hasil wawancara dengan orang tua/wali murid
5. Hasil wawancara dengan pemangku kepentingan
6. Bukti lain yang relevan

Indikator 4.14.3. Mampu hidup mandiri dengan keterampilan berkarya, bekerja, dan berwirausaha.

A. Definisi Operasional

Membekali murid dalam keterampilan vokasional yang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya, seperti membuat produk sederhana, memberikan layanan, atau menjalankan usaha kecil, praktik kerja, pelatihan wirausaha, dan pengalaman langsung, sehingga murid mampu berkarya dan berkontribusi secara produktif di masyarakat adalah tugas dan tanggung jawab SLB/MLB tingkat menengah atas.

B. Penjelasan

Evaluasi terhadap keberhasilan suatu SLB/MLB juga mempertimbangkan seberapa baik lulusan dan murid dapat menjalani kehidupan mandiri di masa dewasa dengan kemampuan yang relevan untuk berkarya, bekerja, dan berwirausaha. Sehingga, dengan menilai kinerja satuan pendidikan dari segi kemampuan lulusan dan murid untuk hidup mandiri dengan keterampilan berkarya, bekerja, dan berwirausaha, satuan pendidikan dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya mempersiapkan murid dengan pengetahuan keterampilan hidup, akademik, tetapi juga dengan keterampilan praktis yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan dewasa mereka. Ini menunjukkan keberhasilan satuan pendidikan dalam mengembangkan individu yang mampu beradaptasi dan berhasil di dunia nyata.

C. Subindikator/Kriteria Penilaian

1. *Satuan pendidikan memfasilitasi murid tentang berbagai peluang atau pilihan kerja*
2. *Satuan pendidikan berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri untuk memfasilitasi murid tentang berbagai peluang dan pilihan dunia kerja*
3. *Satuan pendidikan melibatkan orang tua yang memiliki berbagai peluang kerja untuk membuka wawasan dan memberikan pelatihan murid tentang ragam dunia kerja*

D. Rubrik Penilaian

PERLU PERHATIAN	Belum ada kriteria yang terpenuhi
BAIK	Sebagian kriteria yang terpenuhi
SANGAT BAIK	Semua kriteria terpenuhi

E. Bukti

Bukti dapat berupa:

1. Hasil telaah dokumen/dokumentasi

2. Hasil observasi lingkungan belajar
3. Hasil wawancara dengan kepala satuan pendidikan
4. Hasil wawancara dengan pendidik
5. Hasil wawancara dengan orang tua/wali murid
6. Hasil wawancara dengan mitra dunia usaha
7. Bukti lain yang relevan

Referensi

- Aikman, S., Halai, A., & Rubagiza, J. (2011). Conceptualising Gender Equality in Research on Education Quality. *Comparative Education*, 47, 45-60.
- Barron, B. & Darling-Hammond, L. (2008), Teaching for meaningful learning: A review of research on inquiry-based and cooperative learning. *Powerful Learning: What We Know About Teaching for Understanding*. Jossey-Bass.
- Bakkenes, I., Vermunt, J. D., & Wubbels, T. (2010). Teacher learning in the context of educational innovation: Learning activities and learning outcomes of experienced teachers. *Learning and Instruction*, 20(6), 533-548. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2009.09.001>
- Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. Worth Publishers.
- Berger, J. L., Girardet, C., Vaudroz, C., & Crahay, M. (2018). Teaching Experience, Teachers' Beliefs, and Self-Reported Classroom Management Practices: A Coherent Network. *Sage Open*, 8 (1), 1-12. 10.1177/2158244017754119
- Bialik, M., Fadel, C., Trilling, B., Nilsson, P., & Groff, J. (2015). *Skills for the 21st Century: What Should Students Learn?* Center for Curriculum Redesign.
- Bicaj, A. & Treska, T. (2014). The Effect of Teacher Professional Development in Raising the Quality of Teaching (Pilot Research). *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 3 (6), pp. 369-378, doi:10.5901/ajis.2014.v3n6p369.
- Creswell, J.W. & Creswell, J.D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage.
- Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). (1994). Guidelines for social and emotional learning: Preschool through high school. CASEL.
- Darling-Hammond, L. & Adamson, F. (2010). *Beyond basic skills: The role of performance assessment in achieving 21st century standards of learning*. Stanford University, Stanford Center for Opportunity Policy in Education.
- DePaoli, J. L., Atwell, M. N., & Bridgeland, J. (2017). Ready to Lead A National Principal Survey on How Social and Emotional Learning Can Prepare Children and Transform Schools.
- Fauth, B., Decristan, J., Decker, A.-T., Büttner, G., Hardy, I., Klieme, E., & Kunter, M. (2019). The effects of teacher competence on student outcomes in elementary science

education: The mediating role of teaching quality. *Teaching and Teacher Education*, 86. 10.1016/j.tate.2019.102882

Gossen, D. C. (1992). *Restitution: Restructuring school discipline*. Chapel House Publishing.

Godfrey, E. B., & Grayman, J. K. (2014). Teaching citizens: The role of open classroom climate in fostering critical consciousness among youth. *Journal of youth and adolescence*, 43(11), 1801-1817.

Hattie, J. (2009). *Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. Routledge.

Hattie, & Yates. (2013, August 30). Positive discipline: Punishment vs. discipline - MSU Extension. MSU College of Agriculture and Natural Resources. Retrieved June 18, 2024, from https://www.canr.msu.edu/news/positive_discipline_punishment_vs_discipline

Hattie, J., & Zierer, K. (2025). *Visible Learning: Lesson Planning: An Evidence-Based Guide for Successful Teaching*. Visible Learning Lesson Planning an Evidence Based Guide for Successful Teaching. <https://doi.org/10.4324/9781003051701>

Hjerm, M., Eger, M. A., Bohman, A., & Connolly, F. F. (2020). A New Approach to the Study of Tolerance: Conceptualizing and Measuring Acceptance, Respect, and Appreciation of Difference. *Social Indicators Research*, 147(3), 897-919.

Huang, R., Liu, D., Tlili, A., Knyazeva, S., Chang, T. W., Zhang, X., Zhuang, R., & Holotescu, C. (2020). Guidance on open educational practices during school closures: Utilizing OER under COVID-19 pandemic in line with UNESCO OER Recommendation. Smart Learning Institute of Beijing Normal University.

Hallinger, P. & Heck, R. H. (1998). Exploring the principal's contribution to school effectiveness: 1980-1995. *School Effectiveness and School Improvement*, 9 (2), pp. 157-191, doi:10.1080/0924345980090203.

Hallinger, P. (2011). Leadership for learning: Lessons from 40 years of empirical research. *Journal of Educational Administration*, 49(2), 125-142.

Hallinger, P., Wang, W. C., Chen, C. W., & Liare, D. (2015). Assessing instructional leadership with the principal instructional management rating scale. Springer. 10.1007/978-3-319-15533-3

Harris, A. (2020). Leading school and system improvement: Why context matters. *European Journal of Education*, 55(2), pp. 143-145.

- Jia, M., Cheng, J. Effect of teacher social support on students' emotions and learning engagement: a U.S.-Chinese classroom investigation. *Humanit Soc Sci Commun* 11, 158 (2024). <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02634-0>
- Knowles, R. T., Torney-Purta, J., & Barber, C. (2018). Enhancing citizenship learning with international comparative research: Analyses of IEA civic education datasets. *Citizenship Teaching and Learning*, 13(1), 7.
- Ko, J., Sammons, P. & Bakkum, L. (2013). *Effective teaching: A review of research and evidence*. CfBT Education Trust.
- Masters, Geoff N., (November 2020). Changing the education paradigm. Australian Council for Educational Research (ACER) https://research.acer.edu.au/discover_schooleducation/26/https://www.acer.org/au/discover/article/changing-the-education-paradigm
- Ping, M.T., Aditomo, A., Rakhmat, H. Lestari, T., Lie, A., & Maulana, R. (2025). Perceptions of Teaching Quality and Student Achievement: An Analysis of a Large-Scale National Assessment in Indonesia. *Learning Environments Research*.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. *Contemporary educational psychology*, 25(1), 54-67.
- Schmidt, J. A., Shumow, L., & Kackar-Cam, H. (2015). Exploring teacher effects for mindset intervention outcomes in seventh-grade science classes. *Middle Grades Research Journal*, 10(2), 17-32
- Setiawan A.S., Susetyo B., & Fitrianto, A. (2018). Application of generalized structural component analysis to identify relation between accreditation and national assessment. *IJSRSET*, 4 (10), pp. 93-97.
- Stronge, J.H., Xu, X., Leeper, L.M., & Tonneson, V.C. (2013). *Principal Evaluation: Standards, Rubrics, and Tools for Effective Performance*. ASCD.
- Sumaktoyo, N. (2018, Juni). Measuring religious intolerance across Indonesian provinces. New Mandala.
- Yin, R. K. (2011). *Qualitative research from start to finish*. New York: The Guilford Press.
- Ainscow, M., Booth, T., & Dyson, A. (2006). *Improving schools, developing inclusion*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203967157>
- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). American Psychological Association.

- Aziz, A. A., & Hatta, Z. A. (2019). Inclusive education for children with disabilities: The policy, practice, and challenges in Malaysia. *International Journal of Inclusive Education*, 23(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1502650>
- Booth, T., & Ainscow, M. (2011). *Index for inclusion: Developing learning and participation in schools* (3rd ed.). Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE).
- Florian, L., & Black-Hawkins, K. (2011). Exploring inclusive pedagogy. *British Educational Research Journal*, 37(5), 813–828. <https://doi.org/10.1080/01411926.2010.501096>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2017). *Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Panduan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). *Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kurniawati, F., Minnaert, A., Mangunsong, F., & Ahmed, W. (2012). Empirical study on primary school teachers' attitudes towards inclusive education in Jakarta, Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 69, 1430–1436. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.082>
- Mahfud, C., & Safi'i, A. (2017). Pendidikan multikultural di sekolah: Telaah kebijakan dan implementasi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v2i1.505>
- Miles, S., & Singal, N. (2010). The education for all and inclusive education debate: Conflict, contradiction or opportunity? *International Journal of Inclusive Education*, 14(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/13603110802265125>
- Organization for Economic Co-operation and Development. (2018). *The future of education and skills: Education 2030*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264300002-en>
- Rohmad, M., & Raharjo, R. (2020). Model kemitraan sekolah dan dunia usaha/dunia industri dalam pendidikan vokasi. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 10(2), 160–172. <https://doi.org/10.21831/jpv.v10i2.31216>
- Santrock, J. W. (2018). *Life-span development* (17th ed.). McGraw-Hill Education.
- _____ (2021). *Adolescence* (17th ed.). McGraw-Hill Education.

Sulistyarini, & Widyastono, H. (2020). Pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah luar biasa. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 16(1), 45–58. <https://doi.org/10.17977/um052v16i1p45-58>

UNESCO. (2017). *A guide for ensuring inclusion and equity in education*. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248254>

World Health Organization. (2020). *Global standards for health-promoting schools*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240013370>